

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PPA) POLRES KOTA METRO PADA PENYELESAIAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga (HK)



Oleh

ZIKRIN MAULANA ZAHRAH

NPM: 2171020050

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PPA) POLRES KOTA METRO PADA PENYELESAIAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga (HK)

Oleh

ZIKRIN MAULANA ZAHRAH
NPM: 2171020050

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H / 2024M**

ABSTRAK

Zikrin Maulana Zahrah, Tahun 2024. Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki. Pengaruh negatif dari kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga ada di dalamnya. Sifat endemis dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya membatasi kesempatan korban baik perempuan maupun anak-anak untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial. Alasan-alasan tersebut, seperti: penghasilan (*income*) keluarga, pendidikan dan bahkan karena adanya orang ketiga yaitu Pria Idaman Lain, (PIL), wanita idaman Lain (WIL). Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum, Peneliti melakukan penelitian tentang implementasi hukum dalam perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro persepektif hukum Islam.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada. Sumber data dipilih suber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Implementasi hukum dalam perlindungan perempuan dan anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Berbagai kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dibuat untuk memastikan meningkatnya layanan perlindungan dan terpenuhinya hak perempuan dan anak sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri. Namun dalam realitasnya tetap saja angka kekerasan dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, namun dalam pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas kerja kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.

ABSTRACT

Zikrin Maulana Zahrah, Tahun 2024. *Implementation of Law in the Protection of Women and Children (PPA) Metro City Police from an Islamic Law Perspective. Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

Violence (especially in the household) is a form of crime that insults and tarnishes human dignity, and should be categorized as a type of crime against humanitarian law. Some victims who experience domestic violence (KDRT) are often afraid to report what they have experienced, especially women because they receive pressure or threats from men. The negative influence of domestic violence is not only in family relationships, but also on family members. The endemic nature of violence in domestic violence (KDRT) ultimately limits the opportunities for victims, both women and children, to obtain equal legal and social rights. These reasons include: family income, education and even because of the presence of a third person, namely another dream man (PIL), another dream woman (WIL). Realizing the importance of women and children obtaining legal protection, researchers conducted research on the implementation of law in the protection of women and children (PPA) Metro City Police from an Islamic legal perspective.

The design of this research includes, this type of research is field research. The nature of this research is descriptive research, namely a form of research intended to describe existing phenomena. The data sources were selected as primary and secondary data. The data collection technique is interviews and documentation. Testing the validity of the data using triangulation. Meanwhile, data analysis uses data reduction, presenting data and drawing conclusions.

The results of the research show: The implementation of the law in the protection of women and children has not been optimal even though many victims' rights have been fulfilled and there is protection provided by the police, but in terms of facilities and infrastructure there are still shortcomings such as the number of personnel is still lacking and other facilities is that there is no place for the victim so the victim must be examined in his own home. Various protection policies for women and children were created to ensure increased protection services and the fulfillment of women's and children's rights. Many victims' rights have been fulfilled and there is protection provided by the police, but in terms of facilities and infrastructure there are still shortcomings, such as the number of personnel in PPA units are still lacking and other facilities such as places for victims do not yet exist so victims have to be examined in their own homes. However, in reality, the number of violence from year to year is still quite high. Cases of violence against women can be identified by the large number of complaints received, but the implementation of the policy is still hampered by a lack of commitment and communication between members, a lack of availability of resources, both human, financial and work facilities, a lack of socialization to the community so that most people are not aware of the existence of the policy.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsainmetro.ac.id


HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NIM : 2171020050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tesis Dengan Judul : Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam.

PEMBIMBING

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Pembimbing I		20/3/24
Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum Pembimbing II		13-03-2024

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsainmetro.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Tesis dengan judul: **“Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam.”** ditulis oleh **Zikrin Maulana Zahrah** dengan NIM: **2171020050** Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI) telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Rabu/ 7 Februari 2024.

TIM PENGUJI

Dr. Ahmad Zumaro, MA
Penguji Tesis I/ Ketua Sidang

(.....)

H. Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis II / Penguji Utama

(.....)

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Penguji Tesis III/ Pembimbing I


(.....)

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
Penguji Tesis IV/ Pembimbing II

(.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I
Penguji Tesis V/ Sekretaris

(.....)



Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP: 19730710 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Hukum dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Persepektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, Januari 2024
Yang menyatakan,

Zikrin Maulana Zahrah
NPM: 2171020050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	ʾ
ي	y

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - اى	â
ي - يى	î
و - وى	û
اي	ai
وا	au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istriku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)¹

¹ Q.S. At-Tahrim : 6

KATA PENGANTAR



Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada Peneliti. Peneliti menyadari atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam penelitiannya belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritikan dari segenap pembaca akan diterima dengan senang hati, Peneliti juga memahami bahwa Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karenanya, terima kasih yang sebesar-besarnya Peneliti sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Ahmad Zumaro, MA Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum Ketua Prodi HK Pascasarjana IAIN Metro dan sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis
5. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis
6. Bapak dan Ibu Dosen/Civitas Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Akhirnya Peneliti memanjatkan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Tesis ini bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi kelangsungan tradisi keilmuan hukum syariah, khususnya bagi Peneliti.

Metro, 6 Januari, 2024
Peneliti

Zikrin Maulana Zahrah
NPM. 2171020050

DAFTAR ISI

HALAMAN CAVER DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Implementasi.....	17
1. Pengertian Implementasi.....	17
2. Tujuan Implementasi	19
3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi.....	20
B. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	22
1. Pengertian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	22
2. Dasar Hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).....	28
3. Tugas Wewenang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	29
4. Tugas Pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	33
5. Fungsi dan Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	36

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga	39
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	39
2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	43
3. Tipe Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	48
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	57
5. Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	67
B. Sumber Data.....	70
C. Teknik Pengumpulan Data	72
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	76
E. Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian	83
1. Layanan Unit PPA Polres Kota Metro.....	83
2. Visi Misi Layanan PPA Polres Kota Metro	84
3. Produk dan Unit Layanan PPA Kota Metro.....	86
4. Data Kasus.....	88
5. Asas dan Tujuan Unit Layanan PPA Polres Kota Metro	88
6. Struktur Organisasi Unit Layanan PPA Polres Kota Metro	91
7. Kasus yang ditangani Layanan PPA Polres Kota Metro	92
B. Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam	94
C. Pembahasan	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Kasus Yang Terjadi Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga	7
2. Data kasus di Layanan PPA Polres Kota Metro Tahun 2021-2022.....	88
3. Data Kasus Unit PPA Polres Metro	92

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Unit Layanan PPA Polres Kota Metro 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.²

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang secara prinsip dan dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan. Agama Islam sejak awal kehadirannya memang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang egaliter atau persamaan antar manusia, anti diskriminasi, dan anti kekerasan terhadap perempuan. Tidak seorangpun yang meragukan kebenaran ini.³ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

²Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2014), h. 38

³Hamdanah Husman, "KDRT Analisis Gender Equality", *Fajar Jurnal Pendidikan Islam*, Volume.1, No.1, (2021), h. 84.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 49:13).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua manusia ialah makhluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya dihadapan Allah SWT, satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya ialah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syari'at Islam.⁵

Mengapa mengambil masalah ini karena, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini, menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis maupun para pejabat. Beberapa diantaranya yang memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini berdampak buruk pada hubungan dan yang terjadi adalah sebuah perceraian.

Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan, saling menghargai dan menghindari ego dari diri masing-masing, mungkin kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah.⁶

⁴ QS. Al-Hujarat: 49:13

⁵ Rina Nurul Kharismawati, Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif KeIslaman dan KeIndonesiaan, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Volume 7, No.2 (2021), h. 200

⁶ <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, diakses 23 April 2022

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.

Fakta-fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, akibat melakukan tindak pidana ataupun sebagai korban tindak pidana. Data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah narapidana anak di seluruh Indonesia pada bulan Maret-Juli tahun 2016 berturut-turut yaitu 17.220 anak, 16.759 anak, 16.096 anak, 15.025 anak dan 14.584 anak.⁷

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam pasal 10, dan pasal 18, Hal ini berimplikasi pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang

⁷ KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan> kanwil-2016

diambil. Sehingga, seorang isteri yang melanggar hak suami tidak dianggap bersalah tapi suami yang memarahinya dianggap bersalah.⁸

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lalu bagaimana bentuk atau kriteria dari kekerasan tersebut yang bisa dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga membangun rumah tangga saat ini bukan lagi urusan suami-istri saja, tetapi sudah menjadi bagian dari urusan publik khususnya yang berkaitan dengan adanya kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 disebutkan tegas bahwa:

1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. 2) Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat 1) meliputi: a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b) Persidangan Anak yang dilakukan di lingkungan peradilan umum; dan c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. d) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.⁹

Peranan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Bab IV tentang Pasal 6 di bidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Unit perlindungan perempuan dan anak. Tugas perlindungan perempuan dan anak (PPA) yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum. Fungsi yang dimiliki perlindungan perempuan dan anak (PPA) meliputi: a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, b. Penyelenggaraan

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005)

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.¹⁰

Pengaruh negatif dari kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga ada di dalamnya. Sifat endemis dari kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya membatasi kesempatan korban baik perempuan maupun anak-anak untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Informasi dari petugas perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polres Kota Metro menyatakan bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak seluruhnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui litigasi sebanyak 10 kasus.¹¹

Dalam hal penindakan tindak pidana KDRT kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja perlindungan perempuan dan anak (PPA). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak (PPA) bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Tri Wuryaningsih, Rekapitulasi Data Penanggulangan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kota Metro.

menyebutkan tugas perlindungan perempuan dan anak (PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.

Menurut tokoh agama memberikan penjelasan bahwa selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tanggadata kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.¹²

Secara umum ada empat jenis kekerasan, yaitu, a) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian (seperti tamparan, pukulan), b) Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti (seperti ancaman, hinaan, cemoohan dan bulli), c) Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan, d) Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun *defensive* bersifat terbuka tertutup.¹³

Kekerasan sebenarnya digunakan seperti: 1) Penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan), penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan), 3) penganiayaan finansial, misalnya penjataan uang belanja secara paksa dari suami; 4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).¹⁴ Berikut kekerasan dalam rumah tangga yang melapor di kanit PPA di Polres Kota Metro sebagai berikut:

Tabel: 1
Kasus yang Terjadi Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga

No	Kasus	Kronologi	Tempat Kejadian
	sal 44 UU	tuduh menghubungi selingkuhananya,	kediaman

¹² Wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Metro Tahun 2022

¹³ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

¹⁴ Siti Musdah Mulia, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007

	PKDRT	pelapor di pukuli bagian wajah berulang kali dengan menunakan tangan dan meludahi muka pelapor	pelapor
	sal 44 UU PKDRT	cekok mulut karena ketika diajak hubungan istri tidak mau maka istri dipukuli serta dibanting hingga mengalami luka bagian kepala belakang, memar bagian tangan, luka bagian leher	kediaman pelapor
	sal 44 UU PKDRT	suami memukul korban menggunakan tangan kosong dan mencekik leher istri, dan mengikat menggunakan tali bekas kain.	kediaman pelapor
	sal 44 UU PKDRT	terjadinya cekcok adu mulut hingga suami memukul bagian kepala dan telinga sebelah kiri serta bibir istri.	kediaman pelapor
	sal 44 UU PKDRT	terkena ketahuan slingkuh suami memukul istri dibagian kepala berkali-kali menggunakan tangan kosong dan batu, akibatnya istri mengalami pusing dan sakit dibagian kepala.	kediaman pelapor

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan.¹⁵ Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menimpa setiap keluarga.

Wawancara dengan informan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap KDRT dari tahun ke tahun meningkat bahkan hal terburuk adalah anak terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin

¹⁵ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori Kekerasan*, h. 32

sulit, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat dalam menjalani hidup, termasuk mengelola rumah tangga kesulitan ekonomi.¹⁶

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau KDRT termasuk kasus dalam mengumpulkan data informasi kemudian menceritakan kronologi kasus yang terjadi dan kelengkapan administrasi. Rencana intervensi dilakukan setelah mengetahui kronologi kasus dan administrasi yang lengkap untuk memberikan informasi tentang hak-hak korban.

Sedangkan menurut palaku kekerasan bahwa alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan, mungkin kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti: penghasilan (*income*) keluarga, pendidikan dan bahkan karena adanya orang ketiga yaitu Pria Idaman Lain, (PIL), wanita idaman Lain (WIL).¹⁷

Alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah orang ketiga dan alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai bagi embrio kehidupan baru. Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga di Kota Metro. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi pertumbuhan terutama gangguan kesehatan dan psikis, tentu peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan sangat berkurang. Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa jelas

¹⁶ Wawancara Junaidah yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Metro Tahun 2022

¹⁷ Wawancara Sujana Pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kota Metro Tahun 2022

mebutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak. Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum, Peneliti melakukan penelitian tentang **Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian yaitu: Untuk mengetahui implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan mengembangkan khazanah keilmuan wawasan tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro.
 - b. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan, berupaya pemahaman baru yang lebih komprehensif aitu terjadinya perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya dan umat Islam pada umumnya menghadapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Tesis yang telah lalu. Penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁸ Berdasarkan uraian di atas bahwa Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Lamber Misa dengan judul Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur.¹⁹

Hasil penelitian ini adalah, KDRT dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi, kecemburuan dan minuman keras. Jadi selain penyelesaian menurut adat, juga menggunakan hukum Negara yang diatur

¹⁸ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro* 2018, h. 39.

¹⁹ Lamber Misa Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tesis UNDIP Semarang Tahun 2010

di dalam UU KDRT. Apapun bentuk penyelesaiannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari aspek kriminologi tetap dipandang sebagai tindak kriminal. Oleh karena itu penyelesaiannya tetap berpedoman pada hukum pidana, misalnya penyelesaian secara adat berupa taloitan tafani tetap menerapkan, serta harkat dan martabat, terutama perempuan sebagai korban Mengacu pada alasan pandangan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak criminal.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu: Kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya Lamber Misa meneliti tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kota Kupang, sedangkan yang akan di teliti adalah implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

2. Fadhlilah, dengan judul Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kabupaten Semarang).²⁰

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Batur yaitu faktor ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudohan. Kedua, dari faktor-faktor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang adalah ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh.

²⁰ Fadhlilah, Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang) Tesis tahun 2013

Persamaan dalam penelitian ini yaitu: Kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya Fadhlilah meneliti kekerasan dalam rumah tangga di Desa Batur Kec. Getasan Kabupaten Semarang, sedangkan yang akan diteliti adalah implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

3. Muhamad Khoiri Ridlwan dengan Judul Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan Undang-Undang PKDRT, Al-Qur'an dan Hadits tentang Nushūz).²¹

Hasil penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna nushūz dan dlāraba. Pemaknaan nushūz dan dlāraba pada jaman mufassir klasik masih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual yang disesuaikan dengan keadaan waktu surat An-Nisa (4:34) tersebut diturunkan. Nushūz diartikan sebagai perempuan (istri) yang durhaka/membangkang pada suami dan dlāraba diartikan memukul sebagai hukuman pelaku nushūz. Berbeda dengan pendapat sebagian besar mufassir modern dan kontemporer yang berpihak kesetaraan gender. Nushūz diartikan sebagai ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu: Kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya M. Khoiri R Kekerasan dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushūz, sedangkan yang akan diteliti adalah implementasi perlindungan

²¹ Muhamad Khoiri Ridlwan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushūz) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam

4. Saenab, dengan Judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar.²²

Hasil penelitian ini menemukan (1) Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar belum mampu meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang masih terbatas, pengendalian masalah terhambat pada partisipasi dan dukungan teknis yang masih minim, dan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. (2) Dimensi determinan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan yakni variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang meliputi terjadinya gap antara kebijakan dengan Kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat dan Lemahnya komitmen DPPPAA dalam melakukan koordinasi dengan shelter warga serta lemahnya kemampuan merumuskan program yang inovatif dan partisipatif

5. Dany Ryzka Maulidya, Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).²³

²² Saenab, Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Makassar, UIN HAsanuddin Makasar Tahun 2021

²³ Dany Ryzka Maulidya, Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TAhun 2021

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu pelaku pembunuhan berencana terhadap anak dikenakan pasal 340 KUHP dan Pasal 76 I, Pasal 76 B, dan Pasal 76A huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun dalam hukum pidana islam pembunuhan yang disengaja atau direncanakan dikenakan hukuman qishash (hukuman yang setimpal). Namun, apabila terdakwa mendapat pemaafan dari keluarga korban maka gugurlah hukum qishash diganti dengan membayar denda atau diyat kepada keluarga korban.

6. Rhadiatul Aini, Upaya Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁴

Hasil penelitian (1) Upaya perlindungan hukum yaitu preventif melakukan sosialisasi terkait mencegah terjadinya KDRT. Kedua represif menerima pengaduan, penyelidikan/penyidikan, melakukan visum, pemberian konseling, pemulihan korban dan bekerja sama dengan organisasi pemberdayaan perempuan. (2) Kendala yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, korban merasa malu melaporkannya, korban masih ingin mempertahankan perkawinan, dan masyarakat tidak mengetahui unit PPA.

²⁴ Rhadiatul Aini, Upaya Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Universitas Bung Hatta Padang Tahun 2022

7. Ayu Nisaurrizqiyah dengan judul Faktor-Faktor Perceraian karena KDRT Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017).²⁵

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu karena faktor kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah ke bawah, rendahnya SDM, suami yang tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, egoisme dari masing-masing suami/istri. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu: Kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya Ayu Nisaurrizqiyah meneliti tentang Faktor-faktor perceraian karena KDRT Dikalangan Masyarakat Muslim, sedangkan yang diteliti adalah implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

²⁵ Ayu Nisaurrizqiyah n Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017), Tesis Tahun 2017

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi secara etimologis adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁶ Dan menurut terminologi implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁷

Implementasi adalah sebuah perbuatan dari suatu dasar yang terlebih dahulu telah direncanakan secara mendetail, pelaksanaan lazimnya dilakukan sesudah perencanaan dianggap masak, lebih sederhananya pelaksanaan dapat dikatakan sebagai implementasi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁸ Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.²⁹ Jadi implementasi dapat dijelaskan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di

²⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 70

²⁷ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 39

²⁸ Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998), h 327

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996,) h 261.

dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu dalam Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat Undang-Undang.

Menurut para ahli berpendapat bahwa, implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan mewujudkan, serta juga menyelesaikan kewajiban atau juga kebijakan yang telah dirancang.³⁰

Menurut pendapat ahli lain bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.³¹ adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelaksanaan program.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan hasil dari aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan tersebut.

³⁰ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi*, h. 72

³¹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi*.h.39

2. Tujuan Implementasi

Implementasi perempuan dan anak atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam hukum di Indonesia.

Implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan untuk dapat melaksanakan, mewujudkan, serta juga menyelesaikan kewajiban atau juga kebijakan yang telah dirancang.³²

Implementasi penjelasan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah program dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan dengan pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program melalui formulasi derivat atau turunan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan implementasi adalah:

- a. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.

³² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi*, h. 40

- b. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
- c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
- e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.³³

Uraian di atas bahwa tujuan implementasi merupakan suatu proses untuk dapat melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan didalam rangka penyempurnaan pada suatu program dan suatu tindakan yang harusnya itu dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian sebuah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Tindakan yang dilakukan baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta merupakan implementasi yang mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya tersebut antara lain:

- a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan;
- b. Kelemahan institusi;
- c. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan administratif;
- d. Kekurangan dalam bantuan teknis;

³³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, 78

- e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
- f. Pengaturan waktu (timing);
- g. Sistem informasi yang kurang mendukung;
- h. Perbedaan agenda tujuan antar aktor; dan
- i. Dukungan yang berkesinambungan.³⁴

Melalui pendekatan transaksional bahwa hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan tidak dapat diabaikan untuk memahami masalah yang berbeda dari tahap perencanaan atau pelaksanaan pekerjaan. Proses perencanaan itu sendiri tidak dapat dilihat sebagai proses yang terpisah dari implementasi. Pada tahap implementasi, pada kekuatan yang berbeda bersaing untuk mendapatkan pengaruh baik dengan mempromosikan atau memfasilitasi pelaksanaan program dan proyek (kondisi untuk promosi) dan dengan campur tangan di dalamnya (kondisi untuk promosi).

Faktor Pendukung terdiri dari: 1) Adanya komitmen dalam pelaksanaan suatu proyek menjadi hal yang utama, 2) Kemampuan organisasi, 3) Komitmen para pelaksana, 4) Dukungan kelompok. Implementasi yang sering lebih selalu mendapat dukungan dari kelompok kepentingan dalam masyarakat manakala mereka terkait langsung dengan keinginannya terlaksana.³⁵

Faktor Penghambat terdiri atas: 1) Jumlah pemangku yaitu dampak implementasi, semakin kompleks komunikasi dalam proses pengambilan keputusan dan semakin besar kemungkinan menghambat implementasi

³⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, h.82

³⁵ Rahman Amin, *Implementasi Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 31

program yang akan dijalankan, 2) Ada komitmen beberapa tugas diKoordinasikan dan dilakukan oleh organisasi, 3) Hambatan sering melekat pada faktor teknis, ekonomi, nutrisi dan perilaku praktisi atau masyarakat. 4) terlalu banyak waktu yaitu semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk implementasi,5) Faktor lain, khususnya perubahan jadwal yang sedikit banyak berdampak pada proyek atau program.³⁶

Uraian di atas bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh penerima layanan, maka harus ada komunikasi transaksional antara rencana dan implementasi dan sebaliknya. Implementasi tidak harus kaku mengikuti rencana namun dapat disesuaikan dengan situasi-situasi lokal yang dihadapi. Sebaliknya implementasi tidak dapat berjalan tanpa rencana yang jelas. Transaksi ini juga berlangsung antar aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi, maupun antara implementers dengan kelompok masyarakat.

B. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

1. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan perempuan dan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

³⁶ Rahman Amin, *Implementasi Pengantar Hukum*, h. 35

Perlindungan perempuan dan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa “Istilah perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perempuan atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui”.³⁷

Istilah perlindungan perempuan dan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan perempuan dan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap perempuan dan anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain. Dalam pandangan Islam diantara hak perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)³⁸

³⁷Sultan Muh. Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 141

³⁸ Q.S. At-Tahrim : 6

Ayat di atas jelas memberikan landasan bahwa perempuan dan anak wajib dilindungi sesuai hak dan kewajibannya. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajibannya. Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagang teguh ajaran Islam. Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa.³⁹

Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat perlindungan perempuan dan anak adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁴⁰

Pembicaraan tentang perempuan pada masa lalu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu akan dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan. perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah.⁴¹

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan hak-haknya agar dapat seimbang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

³⁹ Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017 h. 422

⁴⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1)

⁴¹ Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cetakan. 1, (Yogyakarta, Ababil, 1996) h. 47-48

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di dalam keluarganya umnya dalam masyarakat.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁴²

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena kekhususan dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki, sehingga terdinya tingkat perubahan.

Perlindungan perempuan dan anak karena tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluasluasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia.⁴³ Rumah tangga yang kekal identik dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga diikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga.

⁴² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka, 2001), h. 5.

⁴³ Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan, *UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, 2017*, h. 185-186.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁴⁴

Perlindungan perempuan dan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memprihatinkan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Perlindungan perempuan dan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) Perlindungan perempuan dan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan perempuan dan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴⁵

Sampai saat ini belum ada kesesuaian atau keseragaman pendapat diantara para ahli hukum sebagaimana tercantum dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian anak. Adanya berbagai pengertian mengenai anak ini dilandasi dari berbagai kepentingan yang melatarbelakangi pembentukan suatu perundang-undangan.⁴⁶

⁴⁴ [PerMen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022](#)

⁴⁵ Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqh*, 89

⁴⁶ Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia (sebuah catatan pemikiran)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. Ke-1 h. 43

Upaya perlindungan perempuan dan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang bahwa konsepsi Perlindungan perempuan dan anak mencakup ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa Perlindungan perempuan dan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak (PPA) upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus kekerasan dalam rumah tangga baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya berkembang menjadi orang Indonesia dalam perkembangannya yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

2. Dasar Hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Perlindungan perempuan dan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi perempuan dan anak

di Indonesia masih sangat memprihatinkan banyak yang menjadi korban, eksploitasi, dan hal-hal lainnya yang merugikan perempuan dan anak.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemda dilanjutkan dengan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA Permenkes Nomor 68 tahun 2013 tentang kewajiban pemberi layanan kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak, Permensos Nomor. 20 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja UPT Rehabsos Tuna Sosial dan korban perdagangan orang di lingkungan Ditjen Rehabsos.⁴⁸

Masyarakat juga mempunyai kewajiban didalam perlindungan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak dan ayat (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi.⁴⁹

Untuk kekerasan dalam rumah tangga didasari dari Undang-Undang Nomor Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ditindak lanjuti dengan PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban KDRT, selanjutnya PERMENEG PP RI Nomor. 01/PERMEN PP/VI/2007 tentang forum

⁴⁷ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, h. 25

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemda

⁴⁹ Amrunsyah, Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1, 2017 h. 6-7

Koordinasi penyelenggaraan kerja sama pencegahan dan pemulihan korban KDRT, Peraturan kepala kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit PPA di lingkungan kepolisian RI, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus tata cara pemeriksaan saksi atau korban tindak pidana.

3. Tugas dan Wewenag Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Semua tindakan yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social baik lembaga Negara maupun masyarakat. Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “perlindungan perempuan dan anak (PPA) adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.⁵⁰

Tugas dan wewenang unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya.⁵¹

Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (*hukum trafficking*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), adopsi ilegal, pornografi dan moneylaundering dari

⁵⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

⁵¹ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Tugas pokok unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah berbasis masyarakat. melaksanakan tugas-tugasnya, Tugas pokok unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) memiliki struktur pengurusan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.⁵²

Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari komponen pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing individunya terdiri dari wanita. Hal-hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat pribadi. Begitu juga dengan wanita muslimah yang lebih suka tidak diperiksa oleh polisi pria, sehingga petugas di ruang keamanan wanita dan anak-anak terdiri dari wanita.⁵³

Perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia. Perlindungan perempuan dan anak (PPA) adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang

⁵² Peraturan nomor 142 tahun 2019 tentang PPA diakses melalui internet pada 3 Februari 2021 pukul 19.03 WIB)

⁵³ Indri Kusumastuti, Peran Unit PPA dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan, Skripsi, Univ Brawijaya, Fak. Malang 2019, h. 22

pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Tugas tugas pokok unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) meliputi:

- a. Memberikan layanan *hotline service*
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta upaya pencegahannya
- c. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja bersama instansi terkait.
- d. Memberikan layanan konsultasi psikologi
- e. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, berencana.⁵⁴

Tugas pokok unit perlindungan perempuan dan anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA mempunyai tugas-tugas memberikan pelayanan, berbentuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Unit PPA memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Melakukan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.⁵⁵

Sedangkan wewenang unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) sebagai berikut:

- a. Kanit PPA mempunyai tugas untuk memimpin Unit PPA dalam melaksanakan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, kegiatan ini dilakukan di (RPK).
- b. Kerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dan pihak lainnya untuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

⁵⁴ Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019

⁵⁵ I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, h.32.

- c. Lingkup tugas Unit PPA antara lain memberi perlindungan pada perempuan dan anak dalam beberapa tindak pidana yakni: perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), asusila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan pada perempuan dan anak, masalah perlindungan anak, perlindungan anak, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dilakukan oleh perempuan dan anak.⁵⁶

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tugas perlindungan perempuan dan anak yaitu penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Dan wewenang unit perlindungan perempuan dan anak yaitu melaksanakan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, kerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dan pihak lainnya dan perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling).

4. Tugas Pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Hukum di negara kita tentunya telah mengatur seluruh aspek kehidupan dan menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya khususnya pada anak-anak dengan menciptakan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002

⁵⁶ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan*, h. 187

tentang Perlindungan perempuan dan anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁷

Hal ini mengandung makna sebagai perwujudan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta pemberian perlindungan terhadap anak dari berbagai pengaruh yang tidak kondusif bagi kelangsungan hidup yang aman dan menyenangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6 menyatakan bahwa mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab perlindungan perempuan dan anak (PPA) yaitu:

- a. Kanit PPA bertugas memimpn unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan.
- b. Kerjasama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, Dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak⁵⁸
- c. Lingkup tugas perlindungan perempuan dan anak pada tindak pidana.
- d. Dalam pelaksanaan tugas kanit perlindungan perempuan dan anak (PPA) bertanggung jawab kepada : a) Di tingkat mabes polri kepada dir I atau kamtranmas bareskrim polri b) Di tingkat polda metrojaya kepada kasat operasional dit reskrim polda metrojaya.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 8 menyatakan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab unit perlindungan perempuan dan anak (PPA).

⁵⁷ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, h. 252

⁵⁸ PERKAP No 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja unit PPA

⁵⁹ PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit PPA

Kanit lidik bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 3 : Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak

Pasal 4 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Instansi Terkait.

Pasal 6 :

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, nonpemerintah dan pihak lainnya.⁶⁰

Mengenai kasus yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang bertugas dan berwenang menangani adalah Satreskrim yang bertugas mengadakan pembinaan guna penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan yang sensitive terhadap gender yang dalam hal ini perlindungan terhadap korban wanita dan anak-anak.⁶¹ Pengadaan fungsi rekognisi dalam rangka untu kepentingan penyidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta melakukan koordinasidan pengawasan PPNS pada aspek operasional maupun administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁶⁰ Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

⁶¹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan*, h. 172

Tugas unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum *trafficking*), penyelundupan manusia (*peoplesmuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *moneylaundering* dari hasil kejahatan tersebut.

5. Fungsi dan Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁶²

Perlindungan perempuan dan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan perempuan dan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan perempuan dan anak.⁶³

Perlindungan perempuan dan anak (PPA) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat, baik fisik maupun non fisik, yang meliputi, data yang terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konselling, pelatihan dan kegiatan lainnya. Informasi yang menyangkut perlakuan salah atau tindak kekerasan,

⁶² PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit PPA

⁶³ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, h. 253.

eksploitasi dan penelantaran yang berada di lingkungan yang dapat membahayakan perempuan dan anak.

Perlindungan perempuan dan anak (PPA) misalnya: untuk mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan).⁶⁴

Perlindungan perempuan dan anak (PPA) adalah “Usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Adapun fungsi dari dibentuknya unit perlindungan perempuan dan anak adalah :

- a. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
- b. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan Unit perlindungan perempuan dan anak ialah:
 - 1) Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
 - 2) Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak di keluarga masing-masing.⁶⁵

Perlindungan perempuan dan anak meliputi ruang lingkup yang begitu luas, dalam arti bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga terhadap perempuan dan anak, tetapi mencakup kepada perlindungan untuk semua hak-haknya.⁶⁶

⁶⁴ Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019

⁶⁵ Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019

⁶⁶ Amrunsyah, Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1 2017, h. 2.

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan.

Kepentingan pada perempuan dan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Perlindungan perempuan dan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan banyak yang menjadi korban, eksploitasi, dan hal-hal lainnya yang merugikan anak.⁶⁷

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan suatu hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan dapat

⁶⁷ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016, h. 251.

perlindungan dari bahaya yang mengancam keselamatan anak sebagai generasi penerus bangsa dan Negara.

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional.⁶⁸

Sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Kekerasan terhadap perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang

⁶⁸ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h.51

membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak kemerdekaan perempuan baik.⁶⁹

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalannya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dan anak dimana saja, baik diruang publik ataupun ruang rumah tangga.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya atau mendapatkan suatu penderitaan fisik akibat dari kekerasan yang didupakannya. Kekerasan dalam arti sempit adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.⁷⁰

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, yang oleh perbuatannya tersebut dilarang dan dapat diberi hukuman.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual

⁶⁹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan* h.1

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). 14.

dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.⁷¹

Kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan terkait dengan hubungan seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷²

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seakan menunjukkan perempuan lebih baik hidup pada belas kasih pria.

⁷¹ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum. h.6

⁷² Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineck Cipta, 2013), h.177

Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Pemerksaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan disetiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dan lingkup rumah tangga.⁷³

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Hidup harmonis adalah hidup yang seimbang lahir batin, terpenuhi kebutuhan dasar fisik dengan memadai dan tercapainya aktualisasi diri dalam pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk mendudukkan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan

⁷³ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Undang-Undang RI Nomor.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h. 2

perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga.⁷⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata, perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Namun demikian, perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik.

2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan.

Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (“CEDAW”) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*

⁷⁴ Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan*, 67

(CAT).⁷⁵ Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.

Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁶

Pengaruh negatif dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) akhirnya membatasi kesempatan korban baik perempuan maupun anak-anak untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Menurut pendapat lain tentang studinya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung memiliki ketidak beruntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh

⁷⁵ Jurnal Hukum, perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: analisa perbandingan antara Indonesia dan India, diakses 10 Juli 200

⁷⁶ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk* (Jakarta: Sadra Press, 2005) h. 363

yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.⁷⁷

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan kebutuhan dasar, mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan yang dilakukannya dan sebagainya.

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁷⁸ Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik.
- c. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- d. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁷⁹

⁷⁷ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, 56

⁷⁸ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁷⁹ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan", h. 32

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁸⁰

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, munculnya jender yang di yakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).⁸¹

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa

⁸⁰ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan" h. 3

⁸¹ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan" h.9

rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan. Yaitu : a. ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. b. penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik. c. otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan. d. hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan seting keluarga.⁸²

Berdasarkan keterangan di atas bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

3. Tipe Kekerasan dalam Rumah Tangga

Permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan sebagai bumbu

⁸² Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus Convention Watch-PKWJ UI* (Jakarta: 2006) h. 83

dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis. Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan semakin keruh dan akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.⁸³

Kekerasan diantara mereka yang mempunyai hubungan dekat sebagaimana telah dideskripsikan di atas merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, pendekatan umum untuk mengatasi permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum. Dengan demikian, advokasi terhadap korban haruslah dengan melakukan perbaikan legislasi dan kebijakan yang mengkriminalisasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk pula melakukan pendekatan mengenai bagaimana kearifan lokal/budaya berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdapat tipe-tipe kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri/perempuan dan anak meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang belum dewasa semisal menampar atau tindakan

⁸³ Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) 78

keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan.⁸⁴ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.⁸⁵ Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَّتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (Q.S. an-Nisa: 34).⁸⁶

Dalam tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan

tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang Khulu' yaitu

⁸⁴ Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan*, h. 65

⁸⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h 45

⁸⁶ Q.S. An-Nisa: 34

“maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Kekerasan fisik mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁸⁷

Kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulah mereka, tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.⁸⁸

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering sekali terjadi dengan klasifikasi atau macam-macam bentuk kekerasan yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana yang berbeda pula. Kekerasan tersebut terdiri dari :

- 1) Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera fisik dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat sehingga membuat korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
- 2) Kekerasan fisik berat dimana terdapat tindak kekerasan yang dapat dikategorikan berat/parah seperti penganiayaan yang meliputi tindakan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan sekalipun dan perbuatan lainnya.
- 3) Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸⁹

Dalam hadist dijelaskan tentang menentang tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan juga diriwayatkan oleh al-Turmudzi:

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 6

⁸⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h. 48.

⁸⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), h. 228

Artinya: “ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu.”⁹⁰

Berdasarkan hadist di atas, ajaran Islam melarang seseorang melakukan kekerasan kepada siapapun dan tidak memerintahkan seseorang untuk menjadi korban. Siapapun yang melakukan kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula harus melakukan perlindungan kepada korban kekerasan sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau korban kekerasan agar bisa hidup normal.

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan perbuatan asusila dan tidak manusiawi terhadap korban, berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, ataupun kekerasan.⁹¹

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga

⁹⁰ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Turmudziy, Sunan Turmudziy, juz III (Bairut: Dar Ihya Turats, tt) h 467

⁹¹ Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan*, h. 76

ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk.⁹² Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain.⁹³ Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.⁹⁴

Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan, kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.

⁹² Abu Hamzah 'Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2010), h. 70

⁹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

⁹⁴ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (CYogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007). h. 11

c. Kekerasan secara Psikologis

Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹⁵ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah perbuatan yang merugikan pihak lain dimana sebagian besar dialami oleh sebagian besar pada perempuan dan anak.

Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah mengiilla" istrinya, mereka harus membayar kafarah ketika ia akan menggauli istrinya. Hadistnya tersebut yaitu: dari Aisyah ra. Mengatakan "Rasulullah saw bersumpah illa" terhadap istriistrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya". (HR. Tirmidzi).⁹⁶

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa ila" itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya

⁹⁵ Abu Hamzah 'Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT*, h. 30

⁹⁶ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t), h. 237

hingga waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat ketika suami mengijilkan istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjijilkannya. Suami ketika akan menjijilkan istrinya lagi ia harus membayar kifarot yaitu memerdekakan budak jika ada.

Kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk kekerasan berbeda-beda pada tiap orang.⁹⁷

Kekerasan psikis disini diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ucapan atau perkataan yang menyebabkan rasa takut dan rasa tertekan secara psikis, sebagai contoh: tindakan menghina istri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri, melarang istri untuk mengunjungi saudara atau teman, melarang istri untuk aktif dalam suatu kegiatan sosial, serta mengancam akan menceraikan istri dan memisahkan anak-anaknya bila tidak menuruti kemauan dari suami.

Kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.

d. Penelantaran Ekonomi

⁹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum*, 36

Apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan isteri tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.⁹⁸

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga dan wewenang diatur dengan baik. Ketidakharmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.⁹⁹

Islam benar-benar melarang bertindak kekerasan terhadap isteri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi ceraipun Islam tetap memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya 'iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.¹⁰⁰

⁹⁸ Husen Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. (Yogyakarta: LKIS, 2004). h. 242.

⁹⁹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan*, 70

¹⁰⁰ Q.S. Al-Baqarah: 229

Kekerasan Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁰¹ Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.

Uraian di atas dapat dijelaskan yaitu pertama, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kedua, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah sewajibnya pemerintah ikut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Termasuk halnya permasalahan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰¹ Husen Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 67

(KDRT) pemerintah semestinya memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam upaya mengurangi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih rentan dan mudah ditemukan dibagian masyarakat.¹⁰²

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa di sebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga yang tragis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini, menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan biasa diantaranya yang memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk.

Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa disadari menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan.¹⁰³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan, Pasal 1 dan 2 menjelaskan pada deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan kepada beberapa bentuk, yaitu: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual,

¹⁰² Abu Hamzah 'Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT*, h. 35

¹⁰³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 61

ekonomi, dan pemerasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya
- d. Kekerasan ekonomi/penelantaran adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarganya.¹⁰⁴

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perilaku yang muncul sebagai adanya bayangan tentang peran sebuah identitas berdasarkan kelamin. Dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya. Kekerasan merupakan tindakan fisik yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dan kekuasaan terhadap pihak lain.

¹⁰⁴ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", (Cianjur: Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. h. 9

Biasannya hal tersebut diperoleh untuk sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengontrol, melemahkan, bahkan sampai menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak fenomena. Mulai dari hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.¹⁰⁵

Segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkungannya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan, termasuk disisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.¹⁰⁶

Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan, Seringkali tindak kekerasan terhadap istri

¹⁰⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), h. 6-7

¹⁰⁶ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h.79

mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.¹⁰⁷

Pelakunya adalah suami atau anak laki-laki terhadap istri atau terhadap saudari perempuannya. Artinya yang menjadi korban adalah pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat.

Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.¹⁰⁸

Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasadan perlu dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka ingin melakukannya. Beratnya tuntutan hidup membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan

¹⁰⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, h. 9

¹⁰⁸ Mery Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," dalam Fitri Yuliani,(ed.),*Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*,(Padang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,2015) h.85

masih sering ditutupi dan disembunyikan (*hiddencrime*) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban.

Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem reproduksi, Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan.¹⁰⁹

Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati. Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit. kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat.

5. Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemahaman dasar terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial

¹⁰⁹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*,

terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia.¹¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang KDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.¹¹¹

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan.¹¹²

Setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban.

¹¹⁰ Hadi Supene, *Kriminalisasi anak (Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 34

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

¹¹² Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan yang manaketentuannya terdapat dalam Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang KDRT

- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹¹³

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikiatrium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹¹⁴

¹¹³ Undang-Undang PKDRT Pasal 16

¹¹⁴ Q.S. Al-Baqarah 178

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat dikenakan sanksi dan hukuman, adapun untuk yang disengaja dikenakan hukuman qishash atau biasa dikenal dengan hukum nyawa dibalas nyawa, Namun, untuk yang tidak disengaja dapat dikenakan diyat mebayar ganti rugi terhadap korban. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban ditujukan kepada pihak kepolisian.¹¹⁵

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan permintaan diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan atas, kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.

¹¹⁵ Pasal 26 ayat (1) dan (2)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian. Metode merupakan sebuah upaya yang dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang datanya diambil yang bersifat deskriptif kualitatif yang dimasukkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan di lapangan lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹¹⁶ Penelitian lapangan pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas ditengah masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya. Tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat¹¹⁷

¹¹⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹¹⁷Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h 2

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif langsung ke lokasi penelitian diteliti masyarakat dilakukan disuatu dipilih sebagai lokasi dan objektif diteliti yaitu implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹⁸ Subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.¹¹⁹

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹²⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

¹¹⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

¹²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3

berusaha mngungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.¹²¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.¹²² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah, mengenai situasi sosial kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".¹²³ Setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data

¹²¹ Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2016,h.17

¹²²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

¹²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer, dan sumber sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan pada sumber data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.¹²⁴ Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dapat dipercaya.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”¹²⁵ Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan.¹²⁶

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang langsung memberikan data kepada peneliti Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Bapak Mangara Panjaitan, Ketua Kanit PPA Ibu Putri Tristiyowati, dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Metro yang memahami tentang

¹²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001), h. 129.

¹²⁵Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

¹²⁶ Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka 2005.). h.41

implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang *lain*, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹²⁷ Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Hal ini berupa data yang bersifat publik. Contohnya data arsip atau data lain yang dipublikasikan.¹²⁸

Sumber skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer¹²⁹ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹³⁰

Uraian di atas bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap dan dokumen yang

¹²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

¹²⁸ Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, h.25

¹²⁹ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

¹³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h, 62

merupakan hasil penelitian dan diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³¹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan permasalahan pengumpulan data yang dipergunakan metode interview dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah “sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian, sebab data menjadi alat untuk mencapai tujuan penelitian. Tanpa mengetahui metode

¹³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 308

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³²

Observasi ini adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian.

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Metode observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item tentang kejadian tingkah laku yang digambarkan.¹³³

Uraian di atas dijelaskan bahwa observasi ini adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena yang akan diteliti pengamatan dalam observasi harus dilakukan memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai dialami masa yang lalu, memproyeksikan

¹³²Sugiyono, *Metode Penelitian* h. 308

¹³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 234

kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, memverifikasi, memperluas konstruksi dikembangkan sebagai pengecekan anggota.¹³⁴

Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian adalah “*indepth interviewing* (wawancara mendalam) atau biasa juga disebut wawancara tidak terstruktur. Maksudnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data bisa terkumpul semaksimal mungkin.

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”¹³⁵

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹³⁶

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung, Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Bapak Mangara Panjaitan, Ketua Kanit PPA Ibu Putri Tristiyowati, dan korban kekerasan dalam Rumah tangga di Kota Metro untuk pengambilan data melalui

¹³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 135.

¹³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

¹³⁶ Sugiyono, *Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, h. 319

wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap jawaban informan dirangkum tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku administrasi guru, dan catatan-catatan administrasi dari staf data. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya”¹³⁷

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku administrasi guru, dan catatan-catatan administrasi dari staf tata usaha. Adapun data-data yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang bersifat documenter yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu data yang utama karena pembuktian hipotesisnya secara logis dan rasional.

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹³⁸

Uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil Polres Kota Metro, metode dokumentasi digunakan untuk penyeledikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data yang diperlukan. Teknik dokumentasi dalam penelitian: sumber ini selalu tersedia dan murah,

¹³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. h. 236

¹³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. Setelah melakukan wawancara, dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, merangkum, memfokuskan pada hal penting penyeledikan dalam rangka mencari data yang diperlukan dan untuk melihat serta memperoleh data.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan “konsep penting yang diperbaharui dari konsep keaslian. Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil penemuan di lapangan.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.”¹³⁹ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sebagai pembanding. Data hasil wawancara atau apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, selain itu pula dengan membandingkan antara hasil wawancara dokumen berkaitan.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

¹³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330

data. Ada beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data/triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”¹⁴⁰

Uji Keabsahan data bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi data*. “*Triangulasi data* dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid.”¹⁴¹ Dengan demikian terdapat triangulas sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa nara sumber. Triangulasi adalah “penggunaan berbagai metode dan sumber daya dalam pengumpulan data untuk menganalisis suatu fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda.”¹⁴²

Adapun data melihat hanya mampu/berkompeten dalam penguasaan materi, dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa nara sumber penggunaan metode yang tepat, keinginan untuk memahami tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

2. Triangulasi Teknik

Ketekunan ini dilaksanakan penelitian pada penjamin keabsahan data dengan triangulasi teknik adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

¹⁴⁰Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

¹⁴¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian*, h. 163. h. 187

¹⁴²Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 164

memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁴³ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang ada agar dalam pengumpulan data diperoleh data yang valid.

Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data yang memanfaatkan sesuatu yang lain tentang implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan suatu data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu. Triangulasi waktu yang telah dilaksanakan adalah sesuai dengan jadwal telah ditentukan.

Uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara langsung dan dokumentasi data yang diperoleh dari sumber sekunder dalam membandingkan data yang diperoleh kepada sumber data yang bersangkutan valid adanya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,

¹⁴³Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 330

dengan cara mengorganisasikan data menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁴⁴

Analisa data kualitatif dilakukan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.¹⁴⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.¹⁴⁶ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data.

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, dicari tema dan dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁴⁷ Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau

¹⁴⁴ Sugiyono *Metode Penelitian* h.335

¹⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 191

¹⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 193

¹⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 338

peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.¹⁴⁸

Uraian di atas dapat memberi penjelasan sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, data yang disajikan secara menyeluruh.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan.¹⁴⁹

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode deduktif digunakan untuk menganalisa

¹⁴⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, h. 68

¹⁴⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian*. h.99

data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Layanan Unit PPA Polres Kota Metro

Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dimana unit ini bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tujuan dibentuknya unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) adalah guna mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵⁰ Dalam hal ini lebih menekankan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Lidik), yang semua anggotanya terdiri dari Polisi Wanita (Polwan),¹⁵¹ yang bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Kanit PPA.

Semua anggotanya sebagian besar terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban KDRT sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialaminya tersebut. Hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat

¹⁵⁰ Data Dokumentasi dengan Brrigpol Sherly Oktavia, di PPA Polres Metro Oktober 2023

¹⁵¹ Data Dokumentasi dengan Brrigpol Sherly Oktavia, di PPA Polres Metro Oktober 2023

sangat privasi.¹⁵² Selain itu muslimah yang tidak berkenan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh polisi laki-laki, sehingga petugas pada Unit PPA terdiri dari para polwan.

Demikian pula halnya dengan anak yang menjadi korban kekerasan. Seorang anak sering kali merasa takut apabila dimintai keterangan oleh polisi laki-laki, maka petugas yang diajukan untuk meminta keterangan dari anak tersebut adalah Polwan. Tujuannya agar anak-anak sebagai pelaku maupun korban tidak merasa ketakutan dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian, sehingga perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tidak merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialami tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh Polisi laki-laki, sehingga pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan.

2. Visi Misi Layanan PPA Polres Kota Metro

Berdasarkan sejarah dan peraturan pembentukan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dibentuknya unit mempunyai Visi dan Misi yang ingin dicapai yaitu:

a. Visi Layanan PPA Polres Kota Metro

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

¹⁵² Data Aipda Defitra Surya Hermanto, S.I.P di PPA Polres Metro Oktober 2023

b. Misi Layanan PPA Polres Kota Metro

Misi Layanan PPA Polres Kota Metro sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan
- 3) Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- 4) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
- 5) Memproses sampai kepengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.
- 6) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan / kekerasan
- 7) Menindak dengan tegas, para pelaku kejahatan/kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional, profesional dan procedural sampai tuntas.¹⁵³

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Layanan PPA Polres Kota Metro harus mampu beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polres menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperluas benteng layanan PPA Polres Kota Metro dalam

¹⁵³ Data Aipda Defitra Surya Hermanto, S.I.P di PPA Polres Metro Oktober 2023

menghadapi perubahan yang cepat. Layanan PPA Polres Kota Metro harus memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi.

3. Produk dan Unit Layanan PPA Kota Metro

Pelayanan untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Metro.

Pembentukan unit layanan perlindungan perempuan dan anak di Polres Kota Metro berdasarkan keputusan Wali Kota Metro Nomor 107 Tahun 2019 tentang pembentukan unit layanan perlindungan perempuan dan anak di Polres Kota Metro.¹⁵⁴ Pembentukan unit layanan perlindungan perempuan dan anak di Polres Kota Metro melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan diantaranya:

a. Perdagangan Orang

Dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pidana bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

¹⁵⁴ Data Dokumentasi dengan Brigpol Sherly Oktavia di PPA Polres Metro Oktober 2023

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara.

b. Penyelundupan Manusia

Menurut pendapat lain bahwa upaya penguasaan terhadap manusia melalui cara kekerasan, penipuan, kecurangan, dan cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka.

c. Kekerasan secara umum

Sesuatu yang sangat ilmiah bagi manusia, karena itu suatu pemerintahan yang keras dan kuat (memakai kekerasan dan kuat) yang dapat mengatasi keadaan tersebut.

d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) UU RI Penghapusan KDRT

e. Susila (Perkosaan, Pelecehan, dan Pencabulan)

Merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat.

f. Susila (Perkosaan, Pelecehan, dan Pencabulan)

Merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat.¹⁵⁵

g. *Vice control*

Meliputi prostitusi, perjudian seperti yang marak terjadi pada masyarakat yakni togel, adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, dan *money laundering*.

¹⁵⁵ Data Aipda Defitra Surya Hermanto di PPA Polres Metro Oktober 2023

4. Data Kasus

Pembentukan unit layanan PPA Polres Metro adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang, atau membuat jelas tentang Tindak Pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.¹⁵⁶ Hal ini menekankan pendekatan yang secara halus kepada korban yang kebanyakan adalah seorang perempuan dan anak. Adapun kasus yang melapor di unit PPA Polres Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data kasus di Layanan PPA Polres Kota Metro Tahun 2021-2022

Jenis Tindak Pidana	Tahun		Wilayah Hukum
	2021	2022	
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan	7	10	Polres Kota Metro

Sumber Data: Polres Kota Metro

Data di atas menunjukkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Metro, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi dan penelantaran. Diambil dari sumber yang berbeda, ternyata kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Metro tetap menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dibanding jenis kekerasan yang lainnya.

5. Asas dan Tujuan Unit Layanan PPA Polres Kota Metro

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai azas dan tujuannya memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁶ Data Aipda Defitra Surya Hermanto di PPA Polres Metro Oktober 2023

a. Azas Unit Layanan PPA Polres Kota Metro

Asas menurut bahasa berarti dasar, alasan, dan pedoman. Sedangkan menurut istilah memiliki arti suatu kebenaran yang menjadikan pokok dasar atau tumpuan berfikir.¹⁵⁷ Azas layanan PPA sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 8) Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 9) Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- 10) Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA
- 11) Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban tindak pidana.

¹⁵⁷ Data Aipda Defitra Surya Hermanto di PPA Polres Metro Oktober 2023

- 12) Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.
- 13) Peraturan Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan.
- 14) Peraturan Menteri PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak.

b. Tujuan dan Fungsi Layanan PPA Polres Kota Metro

Adapun tujuan dari dibentuknya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro adalah¹⁵⁸:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
- 2) Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan.
- 3) Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman serta, dan kasus-kasus lain diaman pelakunya adalah perempuan dan anak.

Sedangkan, fungsi adanya Unit Pelayanan PPA Polres Metro ialah:

- 1) Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
- 2) Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.

¹⁵⁸ Data Aipda Defittra Surya Hermanto, S.I.P di PPA Polres Metro Oktober 2023

6. Struktur Organisasi Unit Layanan PPA Polres Kota Metro

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. PPA Polres Metro mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya.

Guna mengetahui tentang gambaran umum organisasi yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Polres Metro yang di tangani oleh layanan PPA Polres Metro merupakan bagian dari struktur organisasi.

Struktur Organisasi Unit Layanan PPA Polres Kota Metro terdiri dari:



Gambar 1 Struktur Organisasi Unit Layanan PPA Polres Kota Metro

Dari berbagai macam tugas dan fungsi anggota polisi di lingkungan Polres Metro, merupakan langkah antisipasi atau pencegahan, hingga penanganan tindak pidana yang terjadi di Kota Metro yang merupakan wilayah hukum Polres Metro. Salah satu tindak pidana yang meresahkan bagi warga Kota Metro terutama untuk perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga biasanya memakan korban perempuan dan anak, dalam aksinya biasanya disertai dengan ancaman dan pemaksaan oleh pelaku sehingga korban tidak kuasa untuk melawan pelaku.

7. Kasus yang ditangani Layanan PPA Polres Kota Metro

Berbicara mengenai dan pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari anggaran yang merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah Kota metro telah menjamin terpenuhinya perlindungan perempuan dan anak untuk menjamin terpenuhi hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tabel: 3
Data Kasus Unit PPA Polres Metro¹⁵⁹

No	Kasus	Korban	Terlapor	Lokasi	Ket.
1	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Yulianti/ perempuan	Iwan Setiawan/ laki-laki	Jl. Diponegoro Hadimulyo Timur	KDRT
2	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Nurmasari/ Perempuan	Okia/Laki- laki	Jl. Sultan Syahrir Kel. Mulyojati	KDRT
3	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Citra Rauda Alza/ perempuan/	A. Miz ar Alza/laki-	Jl. Sosro Sudarmo. Kel Imopuro	KDRT

¹⁵⁹ Data Aipda Defitra Surya Hermanto, S.I.P di PPA Polres Metro Oktober 2023

		pelajar	laki/ petani		
4	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Bela Annisa/Perempuan	Andre Elyantoni/ Laki-laki	Jl. Pala. Kel Iring Mulyo	KDRT
5	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Desy Betharia/Perempuan	Dedi Kurniawan/ Laki-laki	Jl. Labu siam, Kel Tejo Agung	KDRT Dan psikis
6	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Dhea Kurnila Rahma/Perempuan	Fadjar Dwi Sutrisno/ Laki-laki	Jl. Merica Kel. Banjarsari	KDRT Dan psikis
7	Polres Metro Pasal 1 dan 2 UU PKDRT	Yasmin Nabilah/Perempuan	Abig Bagas Ganawa/ Laki-laki	Jl. Prasanti. Kel Metro	KDRT
8	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Devi Kurnia/Perempuan	Rohita/	Jl. Tongkol. Kel Yosodadi	KDRT Penganiayaan
9	Polres Metro Pasal 44 UU PKDRT	Ika Isnawati Putri/Perempuan	Adi Kusuma/ Laki-laki	Jl. Teratai Kel. Mulyojati	Aniyaya KDRT
10	Polres Metro Pasal 44 Ayat (1), (4)	Eni Sumiyati/ Perempuan	Rio Elien Nofebri/ Laki-laki	Jl. AH Nasution, Kel Yosodadi	Aniyaya KDRT

Sumber Data: Polres Kota Metro

Banyaknya kasus terhadap kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Metro membuat Unit PPA Polres Metro selalu memberikan pelayanan yang baik supaya menjadi pesan bagi pemerintah untuk terus berupaya agar kasus kekerasan pada perempuan dan anak tidak terus terjadi. Masyarakat kurang tanggap untuk dapat melihat dan merespon kejadian-kejadian buruk yang ada disekitarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Metro.

B. Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam

Perlindungan memiliki arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu juga bermakna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah.¹⁶⁰ Implementasi dalam perlindungan perempuan dan anak dari berbagai kebebasan hak asasi manusia serta berbagai kepentingan berhubungan dengan kesejahteraan anak dalam perlindungan anak di Indonesia. Kekerasan yang didapat oleh perempuan dan anak yaitu dari keluarga di Kota Metro yang melapor ke (PPA) Polres Kota Metro.

Kejadian bermula kala itu suaminya hendak membuat mie instan, kemudian tabung elpiji habis, suaminya membanting tabung elpiji, YS mencoba memberi saran kepada suaminya untuk membeli tabung elpiji yang baru, namun suami justru membentak dan menampar YS, meski berhasil menghindari pukulan suami, namun YS merasa sakit hati dengan kata-kata kasar suaminya, dan suaminya pun menantang YS untuk melaporkan tindakannya tersebut ke pihak berwajib. YS pun akhirnya dengan nekat melaporkan suaminya tersebut ke Unit PPA Polres Kota Metro.¹⁶¹

Sebelum melaporkan suaminya ke Unit PPA, YS menanyai dan meminta persetujuan anak-anaknya. Kedua anak-anak YS mendukung tindakan yang dilakukan ibunya tersebut. Selama proses mencari keadilan hukum, YS menempuh proses yang panjang, sesuai kejadian pemukulan yang dilakukan suaminya, YS mendatangi Unit PPA Polres Kota Metro, pihak Unit PPA Polres Kota Metro memberikan nomor yang dapat dihubungi jika suami

¹⁶⁰ Langgeng Jalu Sri Purnomo, "Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Delict Vol. 6 No. 2, November 2020, 13

¹⁶¹ Wawancara dengan YS korban KDRT di Kota Metro Oktober Tahun 2023

YS mengulangi tindakannya, maka pihak Unit PPA Polres Kota Metro akan langsung datang ke tempat untuk memberi perlindungan kepada YS. Tidak berhenti sampai disitu mencoba mendatangi ketua RT setempat, ketua RT setempat juga telah mengetahui lebih dari sekali tindakan suami YS tersebut.

Kejadian bermula yang terjadi pada TW disini menjadi tulang punggung keluarga, TW banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, hal tersebut membuat suami TW tidak senang, suami TW menuduh TW menghabiskan banyak waktu diluar bukan untuk mencari nafkah namun berselingkuh dengan laki-laki lain, TW kerap dipukuli suaminya yang cemburu buta tanpa alasan yang masuk akal, tidak sampai disitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami TW, suami TW juga tidak segan memukuli laki-laki yang dekat dengan TW meski itu hanya relasi kerja TW, serta dengan tega sesekali suami TW juga memukul anak-anak. Hal tersebut membuat TW merasa keamanannya terancam, TW mendatangi Unit PPA Polres Kota Metro.¹⁶²

Setelah lapor ke Unit PPA Polres Kota Metro berharap dengan dia mendatangi PPA, suaminya dapat diberikan pelajaran sehingga jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. TW mendatangi Unit PPA bersama putrinya, TW dilayani dengan baik dan sabar oleh penyidik, penyidik memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, penyidik juga melakukan mediasi serta konseling kepada pelapor dan terlapor, anak-anak TW mendukung tindakan TW mendatangi Unit PPA untuk melaporkan terlapor, anak-anak TW terutama putri sulung TW juga bersedia dijadikan saksi, dimintai keterangan, serta diperiksa oleh penyidik, kala itu TW sangat ketakutan hingga tidur di kantor PPA, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, serta visum dari rumah sakit, TW mendesak agar suaminya segera ditangkap dan dimasukkan kedalam tahanan agar suaminya tidak dapat berkeliaran di luar dan mengancam keselamatan dirinya beserta

¹⁶² Wawancara dengan TW Korban KDRT di Kota Metro Oktober Tahun 2023

anak-anaknya. Wawancara dengan Kanit (PPA) Polres Kota Metro ia menyampaikan bahwa:

Mengenai proses implementasi pada perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang. Contoh misal dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, perempuan dan anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental perempuan dan anak sehingga tidak boleh ditekan, sebagai polisi harus mampu membaca situasi perempuan dan anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan sebagai korban tersebut.¹⁶³

Perlindungan pada perempuan dan anak terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Tujuan implementasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak yang berakhlak mulia, berkualitas dan juga sejahtera.¹⁶⁴

Tujuan implementasi hak perlindungan perempuan dan anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral. Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan kehendak pencipta manusia agar ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujud, dengan Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh hakim masyarakat.

¹⁶³ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro 2023

¹⁶⁴ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro 2023

Implementasi dalam perlindungan perempuan dan anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan implementasi perlindungan dalam perempuan dan anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip dan perlindungan perempuan dan anak.¹⁶⁵

Dengan demikian, maka perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Implementasi bertujuan untuk perlindungan pada perempuan dan anak yang memiliki arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu juga bermakna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah.¹⁶⁶

Menurut pendapat korban mengadukan suaminya dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT sebagai berikut:

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹⁶⁷

Kasus korban dilayani dengan baik dan sabar oleh penyidik, penyidik memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, penyidik juga melakukan mediasi serta konseling kepada pelapor dan terlapor. Masyarakat yang taat hukum berarti mencintai keadilan yang harus dijamin,

¹⁶⁵ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁶⁶ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁶⁷ Undang-undang No 23 tahun 2004 pasal 44 tentang KDRT

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berarti bahwa hak perempuan dan anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek disekitar masyarakat lingkungan perempuan dan anak.

Implementasi dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶⁸

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Adanya perubahan untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberi efek jera pada pelaku, dan mendorong adanya langkah untuk memulihkan kembali kondisi psikis, fisik, dan juga sosial anak korban, hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban maupun pelaku kejahatan di hari kemudian agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang melakukan hal yang sama.¹⁶⁹

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁶⁹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa implementasi pada perlindungan perempuan dan anak dapat diartikan sebagai implementasi pada perlindungan perempuan dan anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Kajian ini mengenai implementasi pada perlindungan perempuan dan anak. Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan pada perlindungan perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022.

Penulis melakukan penelitian di Polres Kota Metro dengan tujuan agar dapat mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian pada perempuan dan anak sebagai korban serta menyebar angket di masyarakat terkait tentang tingginya kasus kekerasan pada perlindungan perempuan dan anak. Hasil wawancara Kasat PPA Polres Kota Metro menjelaskan bahwa;

Segala bentuk implementasi yang diberikan kepada perempuan dan anak sebagai korban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. perempuan dan anak sebagai korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan korban.¹⁷⁰

Pihak kepolisian khususnya Penyidik PPA Polres Kota Metro dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor PPA Polres Kota Metro akan tetapi Pihak PPA Polres Kota Metro yang mendatangi rumah korban untuk melakukan

¹⁷⁰ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa ang dapat penulis petik setelah melakukan wawancara bahwasannya, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak diekspos kedia sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk penegakan hukum dari berbagai kebebasan hak asasi manusia serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan anak dalam perlindungan perempuan dan anak. Setiap anak pasti memiliki hak asasi manusia Tidak banyak pihak yang ikut dalam memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi perempuan dan anak yang sangat rentan terhadap berbagai resiko dikalangan masyarakat yang akan mengakibatkan berbagai macam diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Bentuk perlindungan hukum pada perempuan dan anak pada prinsipnya juga menyangkut perlindungan seluruh yang diberi atau yang diminta terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transformasi bentuk perlindungan hukum yang mempunyai tugas dan wewenang ke dalam hukum nasional menjadi perundang-undangan memiliki kontribusi positif dalam menguatkan komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap negara bangsa. Oleh karena itu, proses akomodasi hukum nasional tidak perlu dikhawatirkan.¹⁷¹

Kegiatan untuk menjamin perlindungan hukum dalam melindungi perempuan dan anak serta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹⁷¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁷²

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh PPA Polres Kota Metro dengan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Demikian halnya prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan semuanya relevan dengan kehidupan masyarakat. Apalagi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, prinsip pemeliharaan keluarga atau keturunan dan kehormatan.

Jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2021 sangat banyak berita yang beredar mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka perlu untuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik mental maupun sosialnya dan juga diharapkan agar anak memiliki akhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.¹⁷³

Kasus yang sudah ditangani oleh Ketua Kanit perlindungan perempuan dan anak terdapat 5 kasus yang sudah ditangani yaitu Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pelaku kekerasan fisik: pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta (Pasal 44). Dituduh menghubungi selingkuhananya, pelapor dipukuli bagian wajah berulang kali dengan menunakan tangan dan meludahi muka pelapor. Undang-Undang

¹⁷² Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁷³ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 tentang cekcok mulut karena ketika diajak hubungan istri tidak mau maka istri dipukuli serta dibanting hingga mengalami luka bagian kepala belakang, memar bagian tangan, luka bagian leher. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tentunya tidak cukup hanya dengan mengandalkan substansi hukum, tetapi juga harus ditunjang dengan berfungsinya struktur hukum demi menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Olehnya itu, struktur hukum penting menjadi perhatian. Siklusnya harus berjalan secara normal dan saling mendukung. Inilah yang dimaknai dengan integrasi struktur hukum yang berkomitmen untuk menegakkan hukum yang adil.

Pelaporan secara terperinci tentang kondisi korban saat melapor biasanya terdapat luka-luka ditubuhnya dan lebam dibagian muka tangan dan kaki, maka dalam posisi apapun akan selalu menjadi dasar bertindak sesuai dengan koridornya dan tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban yang terwujud.¹⁷⁴

Kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan yang membawa hukum baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dan bisa menjadi jaminan perlindungan anak. Namun, beritik tolak kebelakang pada konsep perlindungan anak yang utuh secara menyeluruh.

Korban kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan yaitu mendapatkan cemoohan hinaan bahkan perlakuan fisik, ditampar dan di tendang oleh terlapor serta merta menjamin terwujudnya perlindungan atas perempuan dan anak dalam kondisi korban saat melaporkan kejadian karena penegakan hukum mengharuskan adanya dukungan yang kuat tidak hanya dari sisi substansi hukum tetapi juga penguatan dari sisi struktur hukum dan kultur hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat menghendaki kolaborasi antara ketiga sistem tersebut.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁷⁵ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

Pelaporan yang diterima setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Karena ketahuan selingkuh suami memukul istri dibagian kepala berkali-kali menggunakan tangan kosong dan batu, akibatnya istri mengalami pusing dan sakit dibagian kepala.¹⁷⁶

Perlindungan perempuan dan anak maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat hanya untuk mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Beberapa hal yang harus diperhatikan seiring berkembang zaman dan teknologi yang semakin canggih untuk mendapatkan informasi tentang keselamatan korban atau pelapor yang mendapat kurang pengawasan tentu hal tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dari data yang di dapatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.¹⁷⁷

Jaminan hukum memiliki sifat yang umum yaitu asas yang tidak berlaku hanya untuk satu peristiwa saja, tetapi asas ini berlaku untuk semua peristiwa bersifat dinamis yaitu selalu bergerak tergantung situasi situasi dan tempatnya.¹⁷⁸ Secara umum belum memberikan putusan kepada perempuan dan anak karena mereka ada jaminan keselamatan bagi korban yang melapor yang terlibat langsung dalam implementasi merupakan bagian dari masyarakat yang masih berpikir secara patriarkhis.

Menurut pendapat KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo menjelaskan bahwa: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak dalam

¹⁷⁶ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁷⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁷⁸ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.¹⁷⁹

Demikian halnya implementasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dinilai belum maksimal sebagaimana tercermin dari masih tingginya angka kekerasan terutama yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak dan juga semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada perempuan dan anak.

Dalam proses penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak serta penegakan hukum yang dilakukan penyidik PPA Polres Metro diberikan efek jera bagi pelaku, berarti ada suatu hal yang harus diperbaiki dimana hal tersebut dapat dilakukan dilingkup keluarga dan masyarakat.¹⁸⁰

Perlindungan perempuan dan anak karena tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluasluasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Perlindungan perempuan dan anak (PPA) upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena kekhususan dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki.¹⁸¹

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan

¹⁷⁹ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁸⁰ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁸¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.¹⁸²

Seperti telah diuraikan proses penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak hukum memiliki posisi yang strategis dalam sebuah penegakan hukum. Struktur hukum yang terdiri dari lembaga dan aparatnya merupakan motor penggerak hukum yang pada dasarnya hanya sebuah kumpulan kaidah tak bergerak. Olehnya itu, mati hidupnya hukum terletak pada dinamika peran yang dijalankan atau bekerjanya struktur hukum. Selanjutnya wawancara dengan Kanit PPA Polres Kota Metro menjelaskan tentang penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yakni:

Penangan korban kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak, jika dalam proses penanganan atau penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalkan korban mengalami memar pada bagian tubuh atau muka dan pelaku siap untuk bertanggung jawab maka asas kemanfaatan ini digunakan dalam melihat aspek yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.¹⁸³

Asas kemanfaatan itu sendiri merupakan asas yang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat yang dapat memberikan bagi pihak satu dengan pihak yang lain. Dari segi manfaat yang didapatkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga maka dengan berbagai pertimbangan dari pihak kepolisian dan korban serta keluarga, memberikan beberapa syarat yang harus dipatuhi atau dituruti oleh

¹⁸² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1)

¹⁸³ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

pihak terlapor maka dengan menggunakan asas kemanfaatan kedua pihak sama-sama merasa suka dan rela atas apa yang telah menjadi keputusan.

Langkah paling sederhana yang diberikan oleh unit layanan PPA Polres Metro untuk melindungi perempuan dan anak pada kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua dan saudara dekat memegang peranan penting dalam menjaga anak-anaknya dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Orangtua harus benar peka jika melihat sinyal yang tidak biasa dari keluarga anaknya. Namun, tidak semua korban kekerasan dalam rumah tangga bakal menunjukkan tanda yang mudah dikenali.¹⁸⁴

Terutama apabila terlapor melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan pada kekerasan dalam rumah tangga. Secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada perempuan dan anak. Oleh karena itu yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak untuk bercerita tentang kejadian yang dialaminya.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁸⁵

Sebelum membahas lebih jauh atas QS. An-Nisa: 34, sebenarnya masih ada lagi ayat lain yang terkait dengan istilah nusyuz, yaitu QS. An-Nisa: 128 yang berbunyi:

¹⁸⁴ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁸⁵ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 128).¹⁸⁶

Berdasarkan pada kedua ayat ini, Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa nusyuz tidak hanya bermakna ketidaktaatan isteri terhadap suami, tetapi juga ketidaktaatan suami terhadap isteri.¹⁸⁷ Selama ini dipahami bahwa nusyuz hanyalah ketidaktaatan isteri terhadap suami. Dengan memahami kedua ayat ini, kita seharusnya mendudukan persoalan nusyuz sebagai persoalan yang dapat mengenai kedua pihak suami atau isteri.

Demikian halnya substansi hukum, pembentukannya juga dipengaruhi oleh konteks budaya yang mengitarinya. Dari sini tampak jelas bagaimana keterkaitan antara unsur-unsur penopang hukum tersebut yang saling berkolaborasi dalam membentuk tegaknya hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang perlindungan perempuan dan anak dalam hukum tidak bisa tidak melibatkan ketiganya. Dalam hal ini, tidak bisa bila hanya terpaku pada sisi substansi hukum karena tak kalah pentingnya adalah penggerak hukum itu sendiri yaitu struktur hukum tentang kasus KDRT sehingga tidak ada alasan lagi untuk menerapkan KUHP karena dinilai memiliki

¹⁸⁶ Q.S. Al-Nisa: 128

¹⁸⁷ Amina Wadud-Muhsin, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani: 2012) h. 75

keterbatasan-keterbatasan serta kurang tegas menindak pelaku KDRT umumnya di masyarakat Indonesia.

Di dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masarakat dan negara.¹⁸⁸

Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusi. Diantarannya faktor-faktor tersebut adalah: Faktor hukum atau perundang-undangan yaitu:

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku. KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.¹⁸⁹

Dengan tidak adanya ketentuan yang dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang

¹⁸⁸ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁸⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Faktor aparat penegak hukum yaitu: Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.¹⁹⁰

Penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalah artikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak di dalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Dalam ayat lain, misalnya dalam QS. Al-Nisa: 35 (yang merupakan satu rangkaian dengan ayat 34) Allah menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. An-Nisa: 35).¹⁹¹

¹⁹⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁹¹ QS. Al-Nisa: 35

Menarik untuk dicermati solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran terhadap sengketa atau masalah yang timbul dalam keluarga, antara suami dan isteri. Solusi itu adalah islah atau rekonsiliasi dengan melibatkan pihak ketiga yang diistilahkan dengan hakam. Ini bermakna bahwa persoalan suami isteri tidak tabu dan tidak ada larangan untuk diketahui oleh pihak luar, bahkan sebaliknya dianjurkan.

Ayat ini juga sangat menghargai persamaan kedudukan antara suami dan isteri, di mana masing-masing pihak berhak menghadirkan seorang hakam. Allah juga akan memberikan taufiq kepada suami-isteri yang menggunakan jalur rekonsiliasi. Ini bermakna bahwa jalan rekonsiliasi adalah jalan yang sangat diinginkan Allah, sehingga Allah sendiri akan memberikan taufiqNYA. Dengan demikian ayat ini menghendaki penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, termasuk kasus nusyuz, dengan jalan damai dan tanpa merugikan salah satu pihak serta tanpa kekerasan.

Faktor sarana dan prasarana yang mendukung yaitu: sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan.¹⁹²

Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani menjelaskan bahwa:

Sekiranya banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Metro, dan laporan yang

¹⁹² Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

masuk di unit PPA Polres Kota Metro salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Keadaan yang mendesak dan mudahnya meluapkan emosi sehingga terjadinya cekcok mulut, berujung penamparan, pemukulan penendangan yang dilakukan terlapor kepada pelapor.¹⁹³

Kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam memilih lingkungan keluarga yang baik, dan tidak baik. Peran orang tua dalam pengawasan harus lebih memperhatikan keadaan anak-anaknya yang sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya, seperti keadaan yang mendesak terjadi cekcok, berujung penamparan, pemukulan penendangan.

Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat untuk mebrtikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak.¹⁹⁴

Faktor lain yaitu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga suatu bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum.

Faktor teknologi digunakan sebagai acuan menginterpretasiakan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sain dan teknologi dapat berkembang melalui berbagai

¹⁹³ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁹⁴Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi manusia sangat tergantung pada nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Wawancara dengan Ketua Kanit PPA Polres Metro menjelaskan bahwa:

Perkembangan teknologi memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keluarga di masyarakat. Bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bias di akses di internet. Seiring berkembangnya jaman sosial media menjadi salah satu kebutuhan penting bagi orang-orang di zaman Sekaran ini. Sosial media seperti facebook, whatshap, twiter, Instagram serta youtube menjadi konsumsi bebas masyarakat.¹⁹⁵

Tekonologi saat ini memang salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah factor teknologi, penggunaan teknologi ke arah negatif. Penggunaan sosial media yang terlalu bebas, mengakses dan mencari hal-hal yang tidak pantas untuk dikonsumsi apalagi sampai termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

Faktor-faktor hukum sendiri dipengaruhi oleh ruh budaya hukum. Intinya, dibutuhkan kolaborasi antara substansi faktor tersebut terdapat sistem kaidah yang hanya bisa hidup melalui bekerjanya struktur hukum. Namun di lain sisi struktur hukum tak bisa lepas dari kultur hukum. Selama ini sistem hukum yang berlaku yang dikenal dengan sistem hukum secara substansial bersumber dari hukum adat dan pada hukum Islam, yang menjadi dasarnya.

Hukum adat merupakan hukum tertua yang menjadi acuan dalam peradilan-peradilan adat di bumi nusantara pada masa sebelum kemerdekaan dan sebelum datangnya pengaruh hukum Islam. Hukum Islam yang datang kemudian seiring dengan masuknya agama Islam di bumi nusantara kemudian memengaruhi sistem hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁹⁶

¹⁹⁵Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁹⁶ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

Sementara hukum Barat masuk dan diterapkan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh penjajahan yang sekian lama mencenkeram bumi Indonesia. Hukum menjadi salah satu sektor strategis dalam memperkuat kekuasaan di bumi jajahan sehingga penerapan hukum penjajah kepada masyarakat Indonesia tidak bisa dielakkan. Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai terjabarkan dalam pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan perdamaian masyarakat.

Perlindungan anak sebagai salah satu sumber hukum materil, tapi kedua produk hukum ini sepertinya tak tersentuh dalam pembuatan putusan oleh hakim. Olehnya itu, penting kiranya dibuat sebuah materi hukum yang menghimpun aturan-aturan yang masih belum terintegrasi sehingga memudahkan bagi hakim dan penegak hukum lainnya untuk menjadikannya sebagai acuan dalam penegakan hukum.¹⁹⁷

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya.

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap perempuan dan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan penegak hukum.¹⁹⁸

Sistem hukum nasional yang mengakomodir ketiga substansi hukum tersebut menjadikannya sebagai sebuah sistem hukum yang kaya dan dinamis. Hanya saja memang belum terbentuk menjadi sebuah sistem hukum

¹⁹⁷ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

¹⁹⁸ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

yang sistematis dan efisien. Hukum pidana misalnya, di pengadilan seakan-akan masih menjadi pilihan bagi hakim untuk menerapkan produk hukum apa dalam penyelesaian sebuah kasus. Sistem hukum yang cukup lengkap dan relevan diterapkan dalam segala zaman. Sistem perlindungan perempuan dan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen yang saling terkait. Komponen ini meliputi system kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan perempuan dan anak.

C. Pembahasan

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem implementasi yang terdapat dalam produk hukum Nasional. Perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Perkara pidana misalnya, terkait dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga pemyarakatan yang meliputi rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang hingga pelaksanaan putusan. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam pemberian putusan.

Peningkatan fungsi dan layanan PPA diharapkan mencapai tujuannya seperti program pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak. Erat

kaitanya dengan dunia Pendidikan atau pentingnya sekolah agar anak perempuan diusia sekolah tidak terburu-buru menikah.¹⁹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sedang marak terjadi dipicu oleh beberapa hal. Menurut hasil observasi kepada ketiga subyek, yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya ego dari suami maupun istri yang susah untuk dikendalikan, ketidak terbukaannya, komunikasi yang kurang baik, serta kesalah pahaman. Sehingga dalam membangun sebuah rumah tangga perlu adanya pengendalian diri, keterbukaan kepercayaan, pengertian, komunikasi yang baik.

Dalam upaya mengembalikan keutuhan keluarga, hubungan antar suami dan istri yang sedang berkonflik menjadi hal yang terpenting untuk diperbaiki terlebih dahulu, hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan jika korban (istri) mengalami tekanan psikis yang terlampau kronis, yang diakibatkan dari kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya, ketegangan berkepanjangan yang mengakibatkan korban mengalami kesulitan untuk mengatasinya, sehingga menimbulkan stress.²⁰⁰

Kemudian ketika korban merasa terdesak serta tidak tahan dengan tekanan yang terus menerus diterimanya, korban memberanikan diri untuk melapor, dengan harapan mendapat perlindungan serta keadilan hukum, korban yang pertama kali datang untuk melapor dengan kondisi emosi serta tingkat stres yang tinggi di dukung dengan perlakuan penyidik yang sabar, ramah, serta memiliki reaksi cepat dalam memahami masalah korban, korban menilai bahwa penyidik telah bersikap sebagaimana mestinya (telah memberikan keadilan prosedural), karena hal tersebut telah dirasa cukup bagi korban selama proses melapor. Korban merasa apa yang diharapkannya

¹⁹⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Ipda Susi Handayani di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

²⁰⁰ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

ketika pertama kali datang melapor, yakni mendapat keadilan serta perlindungan hukum (rasa aman) telah ia dapatkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Implementasi dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan di masyarakat pada umumnya. Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan.²⁰¹

Sedangkan perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif Hukum Islam terdapat pada masalah kedudukan anak dalam Islam juga terkait dengan tujuan Islam untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Segala hukum yang diturunkan dalam Islam selalu mengarah pada pencapaian tujuan tersebut sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Islam senantiasa memberikan perhatian penting terhadap anak. Oleh karena itu, kajian tentang bidang-bidang dalam hukum Islam perlu diletakkan dalam kerangka tersebut.

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap anak. Bahkan, dalam hukum Islam masalah perlindungan anak mendapatkan perhatian khusus. Pemeliharaan keturunan merupakan salah satu poin dalam maqasid al-syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Misalnya Ketika Islam memerintahkan pernikahan, melarang aborsi, kewajiban menyapih anak selama 2 tahun, kewajiban mendidik, kewajiban memilih calon suami atau istri yang baik, semuanya diarahkan untuk pemeliharaan keturunan.²⁰²

²⁰¹ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

²⁰² Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober Tahun 2023

Bahkan, boleh dikata dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak jauh lebih komprehensif karena diatur mulai dari sejak anak belum lahir, pada saat lahir hingga mencapai umur dewasa, termasuk jika terjadi perceraian, siapa yang akan mengasuh anak tersebut, semuanya diatur dalam hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam. Hal ini berbeda dengan yang sering dipahami kalangan tertentu selama ini, terutama dikaitkan dengan hukum keluarga Islam. Dalam pandangan hukum Islam tentang perlindungan perempuan dan anak dikelaskan dalam Al-Qur'an surat ayat 6 adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)²⁰³

Ayat di atas jelas memberikan landasan bahwa perempuan dan anak wajib dilindungi sesuai hak dan kewajibannya. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penyebutan tersebut bagi mayoritas ulama, mengindikasikan bahwa pernikahan di bawah umur diperkenankan, tentunya Al-Qur'an tidak akan menyebut-nyebutnya.

Lebih jelas lagi dalam hadits yang lain Rasulullah SAW melarang memukul hamba Allah (termasuk perempuan/isteri), namun karena ada protes dari Umar r.a., Rasulullah memberi dispensasi. Tetapi para suami yang memukul isterinya oleh Rasulullah bukan sebagai suami yang baik.

Hadits tersebut artinya: Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian memukul hamba Allah, lalu datang Umar r.a. kepada Rasulullah dan berkata: Para isteri itu

²⁰³ Q.S. At-Tahrim : 6

berani (melawan) kepada suami mereka, maka Rasulullah memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak isteri mendatangi keluarga Rasulullah SAW sembari mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian. (H.R. Abu Dawud)²⁰⁴

Dalam hadits yang lain diriwayatkan Rasulullah SAW bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan terhadap isteri. Ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Melalui Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia (boleh) memukul isterinya. (H.R. Abu Dawud).²⁰⁵

Diharapkan dapat menciptakan perlindungan untuk perempuan dan anak dilingkungan masyarakat yang ramah anak. Namun pemerintah selaku pelaksana kebijakan belum mempunyai sasaran perubahan dan jangka waktu yang jelas yang ingin dicapai, serta belum mempunyai indikator tersendiri yang dapat dijadikan ukuran untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

Pada ayat di atas terkandung perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah tanpa adanya pembatasan umur kebolehan untuk menikah. Seolah-olah siapa saja dan umur berapapun dia, selagi belum menikah, dapat saja dinikahkan. Di samping itu, alasan historis juga dijadikan sebagai salah satu legitimasi. Bahwasanya pernikahan Nabi SAW. dengan Siti Aisyah berlangsung saat Siti Aisyah masih belia. Demikian juga tindakan para sahabat Nabi SAW yang mengawinkan putera-puterinya pada saat masih sangat muda juga dijadikan dasar oleh mayoritas fukaha.²⁰⁶

Pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Pencapaian tujuan tersebut harus disertai dengan kematangan fisik dan psikis dari kedua belah pihak.

²⁰⁴ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab an-Nikah bab fi Dharb al-Marrah*, hadits ke-2145, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 244.

²⁰⁵ Abu Dawud, op.cit., hadits ke-2147, hal. 246

²⁰⁶ Muhammad Irianto, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 54

Oleh karena itu seyogyanya pembatasan umur harus menjadi salah satu perhatian dalam pengaturan pernikahan. Apalagi dengan melihat dampak nikah di bawah umur banyak berakhir dengan perceraian. Hal tersebut cukup diprediksi karena pembinaan sebuah keluarga memerlukan keamanan berbagai sisi, baik finansial, alat reproduksi, psikis dan kematangan sosial.

Islam melarang suami melakukan kekerasan terhadap isteri karena Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan pemukulan terhadap isteri-isterinya, bahkan kepada khaddam (budak), sekalipun. Dalam beberapa hadist lain, Rasulullah menggancam laki-laki yang suka memukul isterinya pada suatu hari, dan kemudian malamnya dikumpuli diantaranya HR. Ad-Dairami:

Menceritakan kepadaku Ja'far bin Aun, Menceritakan kepada Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya Dari Abdillah bin Zama'ah, berkata: Rasulullah pada suatu hari berkhotbah dihadapan orang banyak dan beliau memberi wejangan (pesan) mengenai perempuan, beliau bersabda tidak malukah laki-laki yang memukul isterinya seperti budak disiang hari lalu dicampurinya dimalam hari.

Tetapi dalam realitasnya sering terjadi penyimpangan berupa pemaksaan bagi anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya sehingga dikhawatirkan sulit mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya kelak. Kondisi ini otomatis bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan Islam.²⁰⁷

Sedangkan untuk masa sekarang, pada saat kondisinya sudah berubah, anak perempuan sudah bisa beraktivitas secara luas di area publik, dengan sendirinya pernikahan secara ijab sudah tidak relevan lagi. Berarti ada suatu hal yang harus diperbaiki dimana hal tersebut dapat dilakukan dilingkup keluarga seperti memberikan edukasi terhadap perempuan dan anak,

²⁰⁷ Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Hukum Keluarga Islam, 2016. h. 71

memperhatikan kondisi perempuan dan anak bahkan harus memiliki hubungan yang harmonis antara istri dengan suami.

Perlindungan perempuan dan anak membuat masyarakat tidak jera dan mengambil pembelajaran dengan suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut di atas sekaligus mengindikasikan bahwa hukum Islam cukup memberikan perhatian terhadap perempuan anak dan sama sekali tidak benar bahwa hukum Islam mengabaikan prinsip perlindungan anak.

Hukum Islam menyebutkan bahwa anak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Perempuan dan anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia dan juga sebagai penyenang hati untuk orang tua. Perhatian khusus kepada anak dari berbagai situasi yang menimbulkan tindak kejahatan terhadap anak. Kedudukan anak sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46, sebagai berikut:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَوَائِبُ الصَّلَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمْلاً ٤٦

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(Q.S Al-Kahfi :46).²⁰⁸

Hukum Islam menjadi pandangan bagi seluruh aturan itu harus sesuai dengan kehendak Allah (yang ada dalam wahyu dan penjelasannya oleh sunnah Rasul). Hukum Islam yang berlaku di suatu negara bisa saja berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di negara lain (dan hal ini memang terbukti adanya). Hal ini sebagaimana perbedaan suatu mazhab fikih dengan mazhab fikih lainnya dalam konteks fikih. Sungguhpun begitu, hukum

²⁰⁸ Q.S Al-Kahfi :46

keluarga di berbagai negara itu tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syariat sebagai hukum Ilahi bertujuan tercapainya hukum disyariatkan.

Jenis kekerasan dalam data kekerasan selama ini, dampaknya juga tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap anggota keluarga yang lain, misalnya anak. KDRT bagi istri akan berdampak pada sakit fisik, tekanan mental, rasa percaya diri dan harga diri yang menurun, rasa tidak berdaya, ketegantungan pada suami, stress, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Hal tersebut juga akan berdampak pada pekerjaannya.

Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai, tetapi bukan merupakan kata yang terpakai juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa arab. Oleh sebab itu, kita tidak menemukan arti rangkaian hukum Islam secara definitive.²⁰⁹ Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.²¹⁰

²⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4

²¹⁰ Q.S. Al-Baqarah 178

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat dikenakan sanksi dan hukuman, adapun untuk yang disengaja dikenakan hukuman qishash atau biasa dikenal dengan hukum nyawa dibalas nyawa, Namun, untuk yang tidak disengaja dapat dikenakan diyat membayar ganti rugi terhadap korban.

Hal yang paling mengkhawatirkan lagi, istri yang mengalami KDRT dari suaminya kadang-kadang melampiaskannya pada anak. Sang istri juga akan cenderung melakukan kekerasan terhadap anaknya. Anak akan dididik dengan cara kekerasan pula sehingga akan memengaruhi perkembangan karakter si anak kelak, Yang lebih bahayanya lagi, anak yang dibesarkan dalam keluarga KDRT cenderung akan menjadi pelaku KDRT juga dalam keluarganya kelak.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 disebutkan bahwa: “Batas usia anak bisa dikatakan dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak menderita cacat fisik maupun mental. Agama Islam memandang anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia. Karena secara rasional anak terbentuk dari unsur ghaib yang transedental dari proses ratifikasi sains atau ilmu pengetahuan dan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan atau tauhid Islam.”²¹¹

²¹¹ Malauna Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000), 6-7

Pembentukan hukum Islam di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang berhak mengesahkan Undang-Undang.

Allah SWT memberi amanah untuk terus menjaga, membina, dan melindungi dari berbagai situasi yang akan menimbulkan dampak kerugian terhadap anak. Orang tua sebagai tempat pendidikan pertama bertanggung jawab penuh terhadap anak dan memberikan hak-hak anak secara layak. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 104 disebutkan bahwa:

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, dan apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka penyusuan akan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah ataupun kepada walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampaian masa kurang dua tahun persetujuan ayah dan ibunya.²¹²

Dilihat dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 104 disebutkan peran orang tua sangat penting dan dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya. Baik anak tersebut masih dalam kandungan maupun sudah lahir di dunia.

Keyakinan yang dalam kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, rasa dekat kepada Tuhan sebagai tempat bersandar dan berdoa ketika menghadapi problema kehidupan, kesemua makna penting sebagai pengendali efektif bagi seseorang ketika beban hidup terasa begitu berat menghimpit. Kembali

²¹² Kompilasi Hukum Islam,

kepada prinsip Tauhid, menyerahkan kepada Allah sebagai pemilik segala kehidupan, Yang Maha Segala-galanya dan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kesanggupan manusia untuk menanggungnya, termasuk KDRT.

Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat petakan yaitu:

1. Penyelesaiannya Dengan Adat

Pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak istri terhadap keluarga pelaku (suami) bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setelah itu para pihak duduk bersama untuk membicarakan baiknya penyelesaiannya. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kasus pidana pada umumnya, memiliki acara (hukum acara) yang paten. Artinya jika ada masalah maka pelaku harus memberikan denda.²¹³ Penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban, sedangkan untuk urusan denda, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak. Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Unit PPA Polres Kota Metro yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Pola penyelesaian terhadap kekerasan fisik, terarah pada bagaimana agar kondisi fisik korban bisa dipulihkan dan itu dilakukan

²¹³ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro Oktober 2023

dengan pelaku memberikan sebuah pengobatan, Pemberian ini sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban.

b. Kekerasan Seksual

Penyelesaian terhadap kekerasan seksual ini, hampir jarang diselesaikan karena korban sulit untuk mengungkapkan, bagi masyarakat adat selalu menabukan pembicaraan mengenai seks sehingga untuk kasus ini hampir tidak diproses.

c. Kekerasan Psikologis

Pola penyelesaian terhadap kekerasan psikologis, terarah kepada bagaimana mengembalikan kondisi psikologis korban. Pemberian denda ini dimaksudkan supaya korban mendapatkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*).

Uraian di atas bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melapor atau minta tolong kepada otoritas negara Unit PPA Polres Kota Metro dapat dimengerti bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya sekedar basa-basi yang dianggap dibesar-besarkan, melainkan merupakan pekerjaan besar yang kompleks pemecahan persoalannya sebab persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Penyelesaian Menurut Negara

Pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dijelaskan bahwa bentuk-bentuknya adalah:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual.
- c. Kekerasan secara psikologi
- d. Pembunuhan.²¹⁴

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelapor tidak saja korban, tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu keluarga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Biasanya masih ada kemungkinan kasus

²¹⁴ Wawancara dengan KBO Sat Reskrim Iptu Prasetyo di PPA Polres Kota Metro 2023

tersebut diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus yang sampai ke Pengadilan.

Keperdulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja, melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.²¹⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah tidak lagi dianggap merupakan hal yang sepele dan merupakan persoalan lembaga perkawinan yang sakral sehingga tidak boleh dicampuri pihak lain, melainkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dengan demikian kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Hal seperti ini tidak jarang jumpai, perempuan yang telah menikah atau melahirkan anaknya akan

²¹⁵ Wawancara dengan Kasat Reskrim Iptu Rosali di PPA Polres Kota Metro 2023

dibatasi oleh suaminya untuk bekerja dengan alasan agar bisa fokus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: implementasi perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga persepektif hukum Islam belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak Unit PPA Polres Kota Metro, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Berbagai kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dibuat untuk memastikan meningkatnya layanan perlindungan dan terpenuhinya hak perempuan dan anak sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Namun dalam realitasnya tetap saja angka kekerasan dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, namun dalam pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas kerja kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polres Kota Metro dalam implementasi dalam perlindungan perempuan dan anak untuk melakukan sosialisasi hingga ke plosok-plosok guna memberikan pengetahuan terhadap warga-warga mengenai aturan perlindungan anak yang sesuai dengan pertauran yang berlaku. Agar meminimalisir kasus-kasus pelanggaran terhadap anak.
2. Kepada pemerintah setempat agar memperhatikan tempat yang dianggap rawan terjadinya kejadian dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat serta adanya penjagaan dan patroli dari pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa 2016
- Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2014
- Amrunsyah, 2017, Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Ayu Nisaurrizqiyah n Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017), TesisTahun 2017
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Cetakan. 1* Yogyakarta, Ababil, 1996
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga 2001
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008
- Dany Ryzka Maulidya, *Implementasi Perlindungan Anak Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021
- Fadhililah, *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)* Tesis tahun 2013
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka, 2014

- <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, diakses 23 April 2022
- Husen Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, h.32.
- Indri kusumastuti, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang 2019
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan-kanwil-2016>
- Lamber Misa *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis UNDIP Semarang Tahun 2010
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2013
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2007,
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022,
- Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan*, UIR Law Review Volume 01, No 02, 2017
- Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11 Nomor 2, 2016,
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muhamad Khoiri Ridlwan *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushūz)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Muhammad Joni, *Efektifitas Penerapan Hukum* (Online), <http://www.mjoni.com/opini/artikel-hukum/efektifitas-penerapan-hukum.html> (diakses pada 11 April 2017)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, (Jakarta: Grasindo, 2012

- Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit PPA
- Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2016
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Rhadiatul Aini, *Upaya Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*: Universitas Bung Hatta Padang Tahun 2022
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 2, 2016,
- Saenab, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Makassar*, UIN Hasanuddin Makassar Tahun 2021
- Santhos Wachjoe Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia (sebuah catatan pemikiran)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka, 2001
- Siti Musdah Mulia, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007,
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998
- Sultan Muh. Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Tri Wuryaningsih, Rekapitulasi Data Penanggulangan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kota Metro.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002
- W.J.S Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, , Jakarta: Balai Pustaka 1998,
- Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dokumentasi:



Wawancara dengan Kasat Reskrim Unit PPA Polres Metro



Wawancara dengan Kanit Unit PPA Polres Metro



Wawancara dengan Anggota Unit PPA Polres Metro



Wawancara dengan Anggota Unit PPA Polres Metro

(OUTLINE)

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PPA) POLRES KOTA METRO PADA PENYELESAIAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi
2. Tujuan Implementasi
3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

B. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

1. Pengertian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
2. Tugas Wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
3. Tugas Pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
4. Fungsi dan Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

B. Implementasi Hukum dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Perspektif Hukum Islam

C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Implikasi

C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2023
Mahasiswa


Zikrin Marlana Zahrah
NPM: 2171020050

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP: 196009181703 2 003

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES KOTA METRO PADA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara di Polres Kota Metro

1. Sudah berapa kasus Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) yang ditangan oleh Polres Kota Metro?
2. Bagaimana pelaporan kondisi korban saat melaporkan kejadian yang menimpa korban?
3. Seperti apa jaminan keselamatan bagi korban yang melapor di Polres Kota Metro?
4. Apa yang pertama anda lakukan ketika datang pelaporan dari masyarakat Kota Metro?
5. Bagaimana penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) saat terdapat pelaporan dari korban?
6. Apa yang dilakukan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penegakan hukum di Polres Kota Metro?
7. Apasaja tugas pokok unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penegakan hukum di Polres Kota Metro?
8. Bagaimana cara penegakan hukum dalam penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kota Metro?
9. Bagaimana penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) saat terdapat pelaporan dari korban?
10. Adakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kota Metro?
11. Setelah ditangani oleh Polres Metro apa hasil dari penanganan kasus tersebut?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil Polres Kota Metro
2. Visi, Misi, Tujuan Polres Kota Metro
3. Produk dan Pelayanan Polres Kota Metro
4. Struktur Organisasi Polres Kota Metro

Metro, September 2023
Mahasiswa


Zikrin Maulana Zahrah
NPM: 2111020050

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181703 2 003

Pembimbing II


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0156/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/10/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Menugaskan kepada Sdr :

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NIM : 2171020050
Semester : V (Lima)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Polres Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan Judul: Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam.
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaimetro.ac.id

Nomor : 0157/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/10/2023 Yth. Kapolres Metro
Lamp. : - Di -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 0156/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NIM : 2171020050
Semester : V (Lima)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian tesis dengan judul "Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050

Prodi : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4 Januari 2024		A1. Tambahkan Struktur dlm bentuk bagan dgn nama-nama (NO.6 Rindah + namanya) A2- dibawah Visi misi diberi minimal 1 Alinea karena tidak boleh berhenti di wripon. Konten yang lebih tau peneliti yang di simpulkan tidak ada dalam paparan masalahnya seperti di kumar tidak ada di paparan masalah yang jadi penyebab ini diteliti juga Belum nampak. Acc uts di umung aygler	4
	8 Jan 2024	V		

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: psiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah Prodi : HKI
NPM : 2171020050 Smester : V (Lima)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	20-12-2023		<p>BAB IV LAPORAN BLM DIOLAH MASIH MENTAH, BAHKAN MSH ADA PERTANYAAN DI APD DI AKHIR ALINEA ISINYA LEBIH BANYAK TEORI ATAU DATA DI TEMPAT LAIN BUKAN DI LOKASI PENELITIAN BELUM ADA ANALISIS, JIKA DI SUB BAB YG SAMA- DICAMPUR DATA LAPANGAN DG ANALISIS. ISI TDK SESUAI DG SUB JUDUL</p> <p>Dari isi bab IV yg ada maka hrs disistematikakan PROFIL (JIKA POLRES METRO TDK ADA YG SPESIFIK HANYA SAMA DG [OLRES SE INDONESIA, LANGSUNG AJA KE UNIT LAYANAN PPA POLRES: VISI, MISI, PRODUK DAN PELAYANAN (TAMBAHKAN DATA KASUS), AZAS DAN TUJUAN, 6. struktur ulppa polres metro, 7. KASUS YG DITANGANI ULPPA POLRES METRO 2021-2022</p> <p>Perlindungan ppa di unit layanan ppa polres kota metro Isinya: Bentuk perlindungan ppa di unit layanan ppa (yg dilaporkan data lapangan bentuk perlindungan hukumnya spt apa (laporkan secara rinci yg pernah dilakukan dengan contoh kasus, dan tujuannya apa) Cara penegakan hukum dlm penanganan</p>	

		<p>unit lay ppa di polres metro Isinya utk menjelaskan cara berarti menjelaskan proses Sejak pengaduan msk, perlakuan thd pengadu (masy atau korban), Siapa yg menangani,, runutan penaganannya spt apa</p> <p>Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kota Metro</p> <p>hasil dari penanganan kasus ppa di ulppa kota metro dg menambahkan penjelasan dari kasus</p> <p>Analisis yg dianalisis apa? yg dilakukan real di ul ppa polres metro dianalisis dg aturan sdh sesuai aturan yg ada blm</p> <p>Klo mau dianalisis dg hukum islam juga yg terkait yg terjadi di unit layanan ppa polres metro dilihat dari sudut pandang islam spt apa</p> <p>UNTUK REVISI PERHATIKAN DI SETIAP HALAMAN BAB IV JUGA ADA CATATAN REVIEW</p> <p>BAB V BLM BISA DIKOREKSI MENUNGGU REVISI BAB IV</p>
--	--	--

Pembimbing I

Enizar

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP: 196009181703 2 003



Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azun Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metro.univ.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050

Prodi : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 3 Oktober 2023		Revisi APD Sesuai arahan dan Tambahkan APD Observasi, Apa yang di observasi dan siapa yang di observasi. Acc Pembimbing I	g
	Rabu, 20 Desember 2023		Perbaiki format catatan kerja yang ada di APD harus di urutkan dan selesaikan dengan sub judul. Ada Catatan Revisi di form dan di halaman TESIS. Bata yang belum ada Tambahkan misalnya data TTg karys apa berapa yang selesai sampai batas apa di akhir keph atau baru ditaban di Polres.	g

Mengetahui,
Kaprodi Program Studi HKI



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing I

g y 7

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website; pps.metrouniv.ac.id;
Email ; ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah

Prodi : HKI

NPM : 2171020050

Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 Desember 2022		Revisi dan di ACC untuk diteruskan ke Pembimbing I	↳

Mengetahui,
Ketua Program Studi HKI


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506292001121001

Pembimbing II


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website; pps.metrouniv.ac.id;
Email ; ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah

Prodi : HKI

NPM : 2171020050

Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 NOV 2023		<ul style="list-style-type: none">- Halaman 65, penulisan UU jangan disingkat; Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang Kebijakan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 berbunyi:- PPPA: dijabarkan.- Halaman 72 paragraf ke 4 beri catatan kaki.- Halaman 75. Sebutkan pasal berapa?	<p>8</p> <p>8</p> <p>8</p>

Mengetahui,

Program Studi HKI



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

NIP. 196506272001121001

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050

Prodi : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Out Lin sudah & koster, - Out Lin di Acc untuk 2 iterasi dan koster bimbing I, - App di Acc	  

Mengetahui,
Kepala Program Studi HKI



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050

Prodi : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- judul samula sudah di rubah menjadi implementasi hukum dalam perlindungan lapangan keuangan (PK) oleh Koran Persada TP Wulan Slam.</p> <p>- skripsi → judul akan sub-judul dan sub-sub judul, trip: kata, konsep pertama, waji konsep kapital keul: kata defin, konsep kata → r</p>	<p>2</p> <p>3</p>

Mengetahui,
Program Studi HKI



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050

Prodi : HKI
Semester : V

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab I, II, dan III di ACC untuk 2. tetapan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Kepua Program Studi HKI



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-166/In.28/S/U.1/OT.01/03/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Zikrin Maulana Zahrah
NPM : 2171020050
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2171020050

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Maret 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/03/2024

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Zikrin Maulana Zahrah**
NPM : **2171020050**
Prodi : **HKI**

Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2024 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI :

Nama : Zikrin Maulana Zahrah

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 11 Agustus 1995

Alamat : Jl. Merdeka Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara

Jenis kelamin : Laki- laki

Agama ; Islam

Suku : Lampung

Kewarganegaraan : Indonesia

PENDIDIKAN :

1. SD AL - AZHAR BANDAR LAMPUNG
2. SMP NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
3. SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG
4. S1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
5. S2 PASCASARJANA IAIN METRO